STRATEGI EXIT PROGRAM MUSTAHIK PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA BAZNAS KABUPATEN PASAMAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

"Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam"

Disusun Oleh :

DEFRI PRATAMA

3221149

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2026 M/1447 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Defri Pratama
Nim	: 3221149
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukittinggi, 01 Februari 2003
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Strategi Exit Program Mustahik Pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Dengan pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 21 Juli 2026

Yang Menyatakan



Defri Pratama

NIM. 3221149

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Strategi Exit Program Mustahik Pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Islam"**, yang disusun oleh Defri Pratama dengan NIM 3221149 Jurusan S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun akademik 2025/2026, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah.

Dengan demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 21 Juli 2026

Pembimbing

Andis Febriana, MM

NIP: 198902032019031004

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Strategi Exit Program Mustahik Pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Islam"** yang disusun oleh **Defri Pratama (NIM 3221149)**, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya strategi exit program pada bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Pasaman dalam mewujudkan kemandirian ekonomi mustahik. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi exit program mustahik pada program bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Pasaman dalam perspektif ekonomi Islam, mengkaji efektivitas implementasinya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpula dengan berpedoman pada pemberdayaan, strategi exit, zakat, dan perspektif ekonomi Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi exit program telah diterapkan melalui seleksi mustahik, penyaluran bantuan modal usaha, pembinaan, serta monitoring usaha. Program tersebut mampu meningkatkan perkembangan usaha dan pendapatan sebagian mustahik, namun implementasinya belum optimal karena intensitas pendampingan masih terbatas, dan belum sepenuhnya berhasil menciptakan kemandirian, serta kemampuan manajerial mustahik yang masih beragam. Dalam perspektif ekonomi Islam, strategi exit program telah mencerminkan prinsip Islam dan pemberdayaan, tetapi memerluksn penguatan pembinaan dan evaluasi berkelanjutan agar transformasi mustahik menjadi muzakki dapat terwujud secara berkesinambungan.

Kata kunci: Strategi Exit Program, Zakat Produktif, Mustahik, Pemberdayaan Ekonomi, Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Strategi Exit Program Mustahik Pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang panuh dengan ilmu pengetahuan, iman, dan Islam.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan dan tantangan. Namun, berkat izin Allah Swt, serta dukungan, doa, motivasi, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti dari kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syofian Heri dam Ibunda Erita Yenvi, yang senantiasa memberikan semangat, perhatian, dukungan moral maupun material, serta doa terbaik di setiap langkah kehidupan penulis. Semoga Allah Swt, senatiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Selanjutnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si.,** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajarannya.

2. Bapak **Prof. Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag., Ph.D.,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajarannya.
3. Ibu **Rika Widianita, M.E.,** selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajarannya.
4. Ibu **Dr. Rini Elvira, S.E, M.Si.,** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
5. Bapak **Andis Febrian, MM.,** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pelayanan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Bapak **H. Asnil M, SE., MM.,** selaku Ketua Baznas Kabupaten Pasaman beserta seluruh pengurus Baznas Kabupaten Pasaman, yang telah memberikan izin penelitian, informasi, data, serta meluangkan waktu sebagai informan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
8. Ana Delfita, Alya Ardita Piliang, dan Muhammad Yusrin, sahabat dan adek yang selalu menemani, memberikan semangat, doa, motivasi, serta dukungan kepada penulis, beserta saudara-saudara dan seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan perhatian dan doa hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Islam Angkatan 2021, yang telah memberikan kebersamaan, semangat, motivasi, serta dukungan selama menjalani perkuliahan hingga penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi penyajian maupun pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang. Semoga segala bantuan, doa, serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, civitas akademik, praktisi pengelola zakat, serta masyarakat luas sebagai salah satu referensi dalam pengembangan strategi exit mustahik pada program bantuan modal usaha Baznas di Indonesia.

Semoga segala bantuan, doa, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, dunia akademik, serta masyarakat luas, khususnya dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam dan pengelolaan zakat dalam strategi exit mustahik pada program bantuan modal usaha.

Bukittinggi, 21 Juli 2026



Defri Pratama

NIM. 3221149

DAFTAR ISI

ABSTRAK **iv**

KATA PENGANTAR **v**

DAFTAR ISI **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 11
G. Penjelasan Judul 12

BAB II LANDASAN TEORI **14**

A. Tinjauan Literatur/Landasan Teori 14
 1. Zakat 14
 2. Strategi Exit Mustahik 29
 3. Modal Usaha 35
B. Kajian Terdahulu 38

BAB III METODE PENELITIAN **41**

A. Jenis Penelitian 41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 41
C. Jenis dan Sumber Data 42
D. Informan Penelitian 42
E. Teknik Pengumpulan Data 43
F. Metode Analisis Data 43
G. Uji Keabsahan Data 45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **46**

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman 46
 1. Sejarah Berdirinya Baznas Kabupaten Pasaman 46
 2. Letak Geografis Baznas Kabupaten Pasaman 51
 3. Tujuan Baznas Kabupaten Pasaman 52

4. Visi, Misi, dan Moto Baznas Kabupaten Pasaman 53
5. Fungsi dan Tugas Pokok Baznas Kabupaten Pasaman 54
6. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Pasaman 55
7. Program-Program Baznas Kabupaten Pasaman 57

B. Hasil Penelitian 62
1. Strategi Exit Program Mustahik Pada Program Bantuan Modal Usaha Yang Disusun Dan Diterapkan Oleh Baznas Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Islam 62
2. Efektivitas Pelaksanaan Strategi Exit Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Pasaman Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Mustahik, Ditinjau Dari Aspek Penggunaan Modal, Pendampingan, Dan Perubahan Status Ekonomi Mustahik 68
3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Strategi Exit Program Mustahik Pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Pasaman, Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Pemberdayaan Mustahik Menurut Prinsip Ekonomi Islam 69

C. Pembahasan 71
1. Strategi Exit Program Mustahik Pada Program Bantuan Modal Usaha Yang Disusun Dan Diterapkan Oleh Baznas Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Islam 71
2. Efektivitas Pelaksanaan Strategi Exit Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Pasaman Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Mustahik, Ditinjau Dari Aspek Penggunaan Modal, Pendampingan, Dan Perubahan Status Ekonomi Mustahik 79
3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Strategi Exit Program Mustahik Pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Pasaman, Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Pemberdayaan Mustahik Menurut Prinsip Ekonomi Islam 82

BAB V PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86
B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Dana Zakat Yang Direncanakan Dan Direalisasikan 4
Tabel 2 Jumlah Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha 6
Tabel 3 Penelitian Terdahulu 38

BAB I
PENDAHULUAN

STRATEGI EXIT PROGRAM MUSTAHIK PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA BAZNAS KABUPATEN PASAMAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika ekonomi manusia dalam tata aturan hidup telah menjadi kodrat manusiawi, pada kenyataannya kaya dan miskin menjadi sesuatu yang tidak bisa dimungkiri. Yang mana masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Meskipun berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah, kesenjangan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif masih dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Dalam hal ini muncul kewajiban menafkahkan sebagian rezeki kepada orang lain, kewajiban tersebut dikenal dengan zakat.[1]

Zakat yang merupakan Rukun Islam yang ketiga dianggap mempunyai peran yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Zakat selain sebagai suatu keharusan agama yang absolut antara manusia yang memiliki kelebihan kekayaan (muzakki) untuk dilaksanakan sebagai bentuk keshalehan individu dengan sang khalik, juga memiliki implikasi sosial yang signifikan terhadap manusia (mustahik) secara material, sebagai suatu bentuk keshalehan sosial dalam mengatasi kesenjangan, menegakkan keadilan serta pemerataan ekonomi.[2]

[1] Barkah, Q. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta : Prenada Media Group.
[2] Zuardi, M.H. (2013). *Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam*. Lampung : STAIN Jurai Siwo Metro. Hal 17.

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan pemerataan dan kualitas ekonomi mustahik pengelolaan zakat dilakukan dengan dua cara yaitu zakat secara konsumtif dan produktif. Zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan Zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan yang bisa dilakukan dengan cara bantuan modal, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen penting yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Zakat dalam perspektif ekonomi islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga diarahkan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Pendayagunaan zakat yang optimal diharapkan mampu menjadi solusi dalam permasalahan ekonomi, khususnya secara produktif melalui program-program bantuan yang bertujuan untuk mendorong mustahik agar mampu terwujudnya kebutuhan hidup mustahik dan peningkatan perekonomian serta mencapai kemandirian ekonomi.

Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang diarahkan untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan, seperti pemberian modal usaha kepada mustahik. Melalui program ini, mustahik tidak hanya menerima kebutuhan sesaat, tetapi juga didorong untuk mengembangkan usaha sehingga memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan. Dengan demikian, zakat produktif diharapkan mampu mengubah status individu mustahik menjadi individu yang mandiri.

Keberhasilan zakat produktif tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang disalurkan atau banyaknya mustahik yang menerima bantuan, melainkan dari sejauh mana mustahik mampu keluar dari ketergantungan bantuan zakat.[3] Oleh karena itu, konsep *exit program* menjadi elemen penting dalam pemberdayaan zakat, yaitu mekanisme yang mengatur tahapan pelepasan mustahik dari program setelah memenuhi indikator kemandirian usaha sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam ekonomi Islam.[4]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan sebagai lembaga resmi pemerintah untuk mengelola dan menyalurkan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) secara efektif dan transparan. Baznas merupakan lembaga yang mampu mengelola dan menyelenggarakan zakat secara nasional.[5] Baznas tidak hanya berfungsi sebagai perantara distribusi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan kualitas hidup mustahik. Banzas Kabupaten Pasaman adalah salah satu pionir zakat melalui program-program bantuan zakat yang terencana untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas mustahik. Program terencana Baznas Kabupaten Pasaman terbagi kepada lima program yaitu: Pasaman Sejahtera, Pasaman Sehat, Pasaman Peduli, Pasaman Cerdas, dan Pasaman Imtaq.

[3] Nursalimah, R.D. (2025). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol 10. No 2. Hal 123-145.

[4] Puskas BAZNAS. (2021). *Indeks Zakat Nasional 2021*. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

[5] Delima, E.R., & Zuwardi, (2024). *Analisis Efektivitas Program Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Baznas Kabupaten Sijunjung)*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipline. Vol 2. No 9. Hal 386.

Baznas Kabupaten Pasaman sebagai lembaga resmi pengelola zakat telah melaksanakan program zakat produktif sejak tahun 2017 melalui Program Pasaman Sejahtera, yang berfokus pada pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik.[6] Program ini dirancang untuk membantu pelaku usaha mikro agar mampu mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Namun demikian, berdasarkan data Baznas Kabupaten Pasaman periode 2021-2025, pelaksanaan program bantuan modal usaha tersebut menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait keberlanjutan pemberdayaan dan kejelasan strategi *exit program*.

Tabel 1

Perbandingan Dana Zakat yang Direncanakan dan Direalisasikan pada Program Pasaman Sejahatera Baznas Kabupaten Pasaman Periode 2021-2025

No	Tahun	Dana Direncanakan	Dana Direalisasikan
1	2021	Rp 1,81 miliar	Rp 1,268 miliar
2	2022	Rp 1,504 miliar	Rp 1,439 miliar
3	2023	Rp 1,020 miliar	Rp 1,057 miliar
4	2024	Rp 820 juta	Rp 891 juta
5	2025	Rp 1,1 miliar	Rp 804 juta

Sumber Data: Baznas Kabupaten Pasaman

[6] BAZNAS Kabupaten Pasaman. (t.t). *Program Pasaman Sejahtera*. BAZNAS Kabupaten Pasaman. https://baznas .pasamankab.go.id/program/5

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat adanya perbedaan antara dana zakat yang direncanakan dan dana yang direalisasikan pada Program Pasaman Sejahtera Baznas Kabupaten Pasaman selama periode 2021-2025. Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi dana zakat masih berada di bawah jumlah yang direncanakan, yang menunjukkan keterbatasan dalam pelaksanaan program bantuan modal usaha pada awal periode. Sebaliknya, pada tahun 2023 dan 2024, realisasi dana mengalami peningkatan signifikan bahkan melebihi jumlah dana yang direncanakan, yang mengindikasikan adanya optimalisasi penyaluran zakat pada periode tersebut. Namun pada tahun 2025, kembali mengalami penurunan realisasi dari jumlah dana yang direncanakan. Sehingga mencerminkan ketidakkonsistenan dalam pengelolaan dan distribusi dana zakat.

Kondisi ini berpotensi memengaruhi efektivitas strategi exit program mustahik, khususnya dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik agar mampu bertransformasi menjadi muzakki sesuai dengan prinsip pemberdayaan dalam ekonomi Islam. Selain dari sisi anggaran, dinamika pemberdayaan mustahik juga dapat dilihat dari perubahan jumlah penerima bantuan modal usaha pada Program Pasaman Sejahtera. Data jumlah mustahik penerima manfaat selama periode 2021-2025 menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2

Jumlah Mustahik Penerimaan Bantuan Modal Usaha

Program Pasaman Sejahtera

Baznas Kabupaten Pasaman Periode 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Mustahik
1	2021	1.176 (mustahik)
2	2022	1.428 (mustahik)
3	2023	1.048 (mustahik)
4	2024	892 (mustahik)
5	2025	801 (mustahik)

Sumber Data: Baznas Kabupaten Pasaman

Berdasarkan Tabel 2, jumlah mustahik penerima bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Pasaman menunjukkan tren peningkatan dan penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2025 selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 jumlah mustahik masih relatif, kemudian mengalami lonjakan peningkatan jumlah penerimaan bantuan pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 jumlah mustahik mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelum-sebelumnya. Dan pada tahun 2024 hingga tahun 2025 kembali mengalami penurunan jumlah penerimaan bantuan mustahik. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi awal keberhasilan program pemberdayaan, apabila mustahik yang keluar dari program benar-benar telah mencapai kemandirian ekonomi.

Meskipun demikian, tanpa adanya indikator kemandirian yang jelas serta strategi exit program yang terencana dan terukur, penurunan jumlah mustahik tersebut belum dapat sepenuhnya mencerminkan keberhasilan pemberdayaan. Mustahik berpotensi keluar dari program bukan karena telah mandiri secara ekonomi, melainkan akibat keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan program, atau belum optimalnya pendampingan dan monitoring usaha yang dilakukan. Dalam ekonomi Islam, kemandirian ekonomi berkaitan erat dengan konsep falah (kesejahteraan dunia dan akhirat). Penyaluran bantuan modal usaha harus diiringi dengan pendampingan, pengawasan, dan evaluasi yang ketat.

Dalam praktiknya masih ditemukan fenomena bahwa tidak semua mustahik yang menerima bantuan modal usaha mampu berkembang dan keluar dari ketergantungan bantuan. Dana zakat yang banyak disalurkan ke masyarakat atau tepatnya kepada mustahik seringkali habis terpakai untuk kebutuhan yang mendesak, lebih banyak digunakan untuk kepentingan konsumtif (kebutuhan sehari-hari). Sehingga tujuan utama program sebagai alat pemberdayaan ekonomi tidak tercapai secara optimal. Selain itu, sebagian mustahik masih mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya dan bahkan tidak berkembang sehingga mengalami kegagalan.

Keterbatasan keterampilan dan kurangnya pendampingan, monitoring, serta evaluasi membuat keberhasilan program belum berjalan secara sistematis dan terukur. Tanpa adanya pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan, bantuan modal usaha berpotensi tidak digunakan secara optimal atau bahkan mengalami kegagalan usaha. Sehingga mereka tetap berada dalam lingkaran tersebut.

Kesenjangan fluktuasi antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta jumlah mustahik penerima bantuan modal usaha, menunjukkan bahwa strategi *exit program* dalam Program Pasaman Sejahtera Baznas Kabupaten Pasaman masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam. Hingga saat ini, belum terdapat kejelasan mengenai indikator kemandirian mustahik, tahapan pelepasan dari program, serta bentuk pendampingan pasca-bantuan yang menjamin keberlanjutan usaha mustahik. Padahal, dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan zakat seharusnya diarahkan pada penciptaan kemandirian dan kemaslahatan jangka panjang, sehingga mustahik tidak terus-menerus berada dalam posisi penerima bantuan.[7]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai ***strategi exit program mustahik pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Pasaman dalam perspektif ekonomi Islam*** menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana strategi *exit program* dirancang dan diimplementasikan, serta menawarkan rekomendasi perbaikan agar pendayagunaan zakat produktif dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

[7] Sari, N., & Tahir, M. (2024). *Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Pinrang*. Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf. Vol 5. No 1. Hal 55-72.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka identifikasi masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Belum efektifnya zakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Masih banyaknya mustahik yang memerlukan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk modal usaha.
3. Bantuan sering terpakai atau habis untuk kebutuhan sehari-hari yang mendesak dan bukan untuk mengembangkan usaha.
4. Kurangnya pendampingan serta pelatihan berkala dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sehingga menjadi tidak efektif dan perubahan status mustahik menjadi mandiri secara ekonomi berjalan sangat lambat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian agar lebih terfokus dan terarah dengan batasan masalah yang hanya berkaitan tentang "Bantuan Modal Usaha". Dengan demikian peneliti memfokuskan masalah pada Baznas Kabupaten Pasaman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, penulis merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana strategi exit program mustahik pada program bantuan modal usaha yang disusun dan diterapkan oleh Baznas Kabupaten Pasaman dalam perspektif ekonomi Islam?

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan strategi exit program pada program bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Pasaman dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik, ditinjau dari aspek penggunaan modal, pendampingan, dan perubahan status ekonomi mustahik?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi strategi exit program mustahik pada program bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Pasaman, serta bagaimana implikasinya terhadap keberlanjutan pemberdayaan mustahik menurut prinsip ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, penulis merumuskan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui strategi exit program mustahik pada program bantuan modal usaha yang disusun dan diterapkan oleh Baznas Kabupaten Pasaman dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan strategi exit program pada program bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Pasaman dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik, ditinjau dari penggunaan modal usaha, pendampingan, serta perubahan kondisi ekonomi mustahik.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi strategi exit program mustahik pada program bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Pasaman, serta implikasinya terhadap keberlanjutan pemberdayaan mustahik berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari yang dikemukakan, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

 Dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai materi dan metode yang digunakan untuk meneliti khususnya pada strategi exit program mustahik pada program bantuan modal usaha baznas kabupaten pasaman dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Bagi Masyarakat

 Dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai strategi exit program mustahik pada program bantuan modal usaha baznas kabupaten pasaman dalam perspektif ekonomi Islam.

3. Bagi Pemerintah

 Dari penelitian ini diharapkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mengetahui sejauh mana strategi exit program mustahik pada program bantuan modal usaha baznas kabupaten pasaman dalam perspektif ekonomi Islam.

G. Penjelasan Judul

Penelitian yang berjudul strategi exit program mustahik pada program bantuan modal usaha baznas kabupaten pasaman dalam perspektif ekonomi Islam.

Istilah tersebut diambil dari kata strategi exit mustahik, bantuan modal usaha, baznas kabupaten pasaman, dan ekonomi Islam. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang dimaksud, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam pembahasan ini:

Strategi Exit Mustahik	: adalah pendekatan atau rencana sistematis yang dirancang untuk mengakhiri ketergantungan mustahik (penerima zakat) terhadap bantuan berkelanjutan.
Bantuan Modal Usaha	: adalah dukungan finansial atau pemberian dukungan berupa uang tunai, barang modal (alat kerja), sarana produksi yang diberikan untuk memulai atau mengembangkan usaha.
Baznas Kabupaten Pasaman	: adalah lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara resmi di tingkat kabupaten pasaman.
Ekonomi Islam	: adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai, prinsip, dan hukum islam yang bersumber dari al qur’an dan hadist.

Dari judul “Strstegi Exit Program Mustshik pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Pasaman dalam Perspektif Ekonomi Islam” merupakan upaya terencana untuk membantu mustahik (penerima zakat) agar dapat keluar dari ketergantungan bantuan melalui program pemberdayaan ekonomi. Program bantuan modal usaha yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendorong mustahik menjadi mandiri secara ekonomi. Jadi maksudnya, membahas tentang strategi untuk membantu mustahik agar mandiri dan keluar dari ketergantungan bantuan melalui program modal usaha yang dijalankan oleh Baznas di Kabupaten Pasaman. Fokusnya adalah bagaimana upaya tersebut dilakukan dan apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dalam mendorong kemandirian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Literatur/Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *zakah*, yang berarti bersih, suci, berkah, dan tumbuh. Kata ini menggambarkan zakat sebagai cara untuk membersihkan jiwa dan harta manusia dari keangkuhan dan keangkuhan. Zakat dalam syariat didefinisikan sebagai pembagian bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab untuk diberikan kepada delapan golongan yang sesuai dengan aturan agama yang berhak menerimanya.

Zakat tidak hanya menghilangkan hal-hal yang tidak baik dari harta benda, tetapi juga meningkatkan keberkahan dalam rezeki. Zakat adalah bukti nyata dari tanggung jawab moral dan kepedulian sosial seorang muslim terhadap sesamanya. Akibatnya, zakat memiliki unsur- unsur sosial dan spiritual yang saling terkait.[8] Secara etimologis, zakat mengandung makna baik, bersih, berkah, dan berkembang, yang menunjukkan bahwa ibadah ini bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga sarana pensucian harta dan jiwa.[9] Secara terminologis, zakat dapat dipahami sebagai bagian tertentu dari harta kaum muslimin yang

[8] Chaerunnisa, R., dkk. (2025). *Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap*. Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafah Syariah. Vol 2. No 2. Hal 237.

[9] Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh az-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.

memenuhi syarat-syarat syar'i, yang wajib dikeluarkan dan disalurkan kepada golongan yang berhak (mustahik) sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam perspektif fikih, zakat merupakan kadar harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul, yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi kriteria, kemudian diserahkan kepada penerima zakat sesuai ketentuan syariat.[10] Para ulama mazhab memberikan formulasi definisi yang relatif beragam namun substansinya sejalan.[11] Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai penetapan kepemilikan sebagian harta tertentu, dari harta tertentu, kepada pihak tertentu, berdasarkan ketentuan syara', dengan tujuan mencari ridha Allah. Mazhab Maliki memaknai zakat sebagai kewajiban mengeluarkan bagian dari harta yang telah mencapai nisab dan haul, dari jenis harta tertentu, yang kepemilikannya penuh, kemudian diberikan kepada mustahik selain harta rikaz atau barang tambang. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah nama bagi harta yang dikeluarkan dengan cara tertentu, dari harta tertentu atau badan tertentu (seperti zakat fitrah), untuk disalurkan kepada pihak yang berhak.

Adapun mazhab Hambali memandang zakat sebagai hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu, untuk diberikan kepada kelompok tertentu, dalam waktu tertentu, berdasarkan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Zakat adalah nama dari suatu bentuk aktivitas mengeluarkan sejumlah porsi tertentu dari harta yang telah sampai nisab (batas

[10] Dahlan, A. (2019). *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
[11] Ascarya. (2019). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

maksimum) dan cukup satu tahun (haul) untuk dibagikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya (mustahik).

Zakat memiliki dimensi moral, sosial, dan ekonomi. Secara moral, zakat mengurangi kelakuan tamak dan serakah dari golongan kaya. Dalam aspek sosial, zakat berfungsi sebagai instrumen khusus yang diberikan Islam untuk mengurangi kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan golongan kaya akan tanggung jawab sosial mereka. Sedangkan dalam aspek ekonomi, zakat mencegah akumulasi kekayaan dalam tangan segelintir individu, memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum mencapai proporsi yang berbahaya di tangan pemiliknya.

Zakat sendiri dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian dalam mengukur tingkat keimanan orang Islam terutama terhadap kenikmatan harta dan jiwa yang telah Allah titipkan kepadanya. Zakat tersebut nantinya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Allah yang termaktub dalam al-Qur'an dan Nabi yang termaktub dalam hadits.[12]

Zakat juga dianggap sebagai salah satu ciri khas ekonomi Islam yang menyangkut harta yang tidak dikenal dalam sistem ekonomi non-Islam, karena di luar Islam tidak ada perintah Allah kepada pemilik harta untuk menyisihkan sebagian harta sebagai penyucian jiwa dari sifat kikir, iri, dan dendam.

[12] Tho'in, M., dkk. (2020). *Pendampingan Pengelolaan Dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid*. Jurnal BUDIMAS. Vol 2. No 1. Hal 56-57.

Oleh karena itu, Islam menggunakan zakat sebagai alat untuk memastikan distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat. Hal ini disadari karena tidak semua orang mampu terlibat dalam kegiatan ekonomi.[13]

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi Islam sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat bersifat produktif melalui pemberdayaan ekonomi mustahik.[14] Zakat produktif merupakan pendayagunaan zakat yang diarahkan untuk kegiatan ekonomi produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Zakat produktif adalah penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Menurut Didin Hafidhuddin, zakat produktif diarahkan untuk memberdayakan mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi, bukan hanya memenuhi kebutuhan konsumtif sesaat.[15] Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya.[16]

[13] Purnamasari, D.I., dkk. (2024). *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya. Vol 3. No 2. Hal 490.

[14] Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh az-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.

[15] Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

[16] Yuningsih, E.S. (2025). *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kabupaten Bekasi*. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Zakat produktif ialah sebagai bentuk pendistribusian zakat yang digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi mustahik, baik sebagai modal usaha maupun dukungan lainnya, dengan tujuan menciptakan kemandirian finansial secara berkesinambungan.[17] Dengan harta zakat yang didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan mustahik tersebut dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat tidak lagi masuk dalam kelompok mustahik zakat.

b. Dasar Hukum Zakat

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengelolaan zakat diatur secara formal melalui berbagai regulasi perundang-undangan guna memastikan pelaksanaannya berjalan terarah dan akuntabel. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi pendahulu, antara lain Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta berbagai keputusan Menteri Agama dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang mengatur aspek teknis pelaksanaan zakat. Kehadiran regulasi-regulasi tersebut menunjukkan pengakuan negara terhadap zakat sebagai instrumen sosial-keagamaan yang memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang luas.

[17] Putri, D.A., & dkk. (2025). *Peran BAZNAS Kabupaten Bandung Barat Dalam Menyalurkan Zakat Produktif Untuk Pengembangan Usaha Pada Semester I Tahun 2025*. Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntasi. Vol 2. No 4. Hal 238.

Sejak 25 November 2011, pengelolaan zakat secara nasional secara resmi mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan pembagian kelembagaan pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional hingga daerah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembagian peran ini menegaskan adanya sistem kelembagaan yang terstruktur guna menjamin efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia.

Selain landasan hukum positif, zakat memiliki dasar normatif yang kuat dalam ajaran Islam. Zakat merupakan rukun Islam keempat dan perintah pelaksanaannya secara eksplisit disebutkan beriringan dengan perintah shalat dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 43. Penempatan zakat sejajar dengan shalat menunjukkan urgensi dan kedudukannya yang fundamental dalam kehidupan seorang muslim. Dengan demikian, zakat dan shalat dipahami sebagai ibadah yang saling melengkapi, di mana pengabaian terhadap salah satunya berimplikasi pada ketidaksempurnaan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh.

Selain itu zakat juga merupakan perwujudan ibadah seseorang kepada Allah dan juga sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial.[18] Sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakar itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Selain dalam Al-Quran adapun hadits Rasulullah saw yaitu:[19] Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: *"Islam itu dibina di atas lima pilar (dasar), Bersaksi, bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah (bagi yang mampu), dan puasa Ramadhan" (HR Muttafaq Alaih).*

Diriwayatkan Ibnu Abbas, r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. mengutus Mu'az ke negeri Yaman, Beliaupun bersabda: *"Ajaklah mereka supaya meyakini (mengakui) bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, sesungguhnya Aku utusan Alllah. Jika mereka*

[18] Eriani, E., dkk. (2020). *Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat Baznas Daerah*. Journal of Islamic Sosial Finance Management. Vol 1. No 1. Hal 34.

[19] Hardana, A., & Rasyid, A. (2023). *Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi*. Mu'amalh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol 2. No 1. Hal 95-96.

mematuhinya (taat), beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, beritahulah bahwa Allah mewajiban sedekah (zakat) atas mereka (zakat itu) dikenakan kepada orang kaya dan diberikan kepada para fakir di kalangan mereka" (HR Muttafaq Alaih).

Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa. Zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang sudah mencapai nishabnnnnya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sebagai salah satu printah Allah SWT. Kemudian bagi Mustahik penerima zakat di harapkan mampu membantu kondisi perekonomiannya agar menjadi lebih baik lagi.

c. Syarat dan Rukun Zakat

1) Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
2) Islam, yaitu menurut Ijmaa', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
3) Baligh dan berakal, yaitu zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
5) Harta yang dizakati telah mencapai *nisab* atau senilai dengannya, maksudnya ialah *nisab* yang ditentukan oleh *syara'* sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
6) Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari *nisab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat.

d. Prinsip-Prinsip Zakat

Adapun prinsip-prinsip dari pengelolaan zakat agar dalam pengelolannya berhasil, yaitu:[20]

1) Prinsip keterbukaan, ialah zakat yang dikelola haruslah dilaksanakan dengan cara terbuka sehingga masyarakat umum dapat mengetahui.
2) Prinsip sukarela, ialah zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat haruslah secara ikhlas atau sukarela sehingga tidak mengandung unsur pemaksaan.
3) Prinsip keterpaduan, ialah pengelola zakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya haruslah dilaksanakan dengan menyeluruh beserta bagian-bagian yang ada didalamnya.
4) Prinsip profesionalisme, ialah pihak yang mengelola zakat haruslah yang ahli dalam bidangnya seperti keuangan, administrasi, dan lain-lain yang berperan dalam pelaksanannya.
5) Prinsip kemandirian, ialah lembaga yang mengelola zakat haruslah dapat mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat terus berjalan tanpa menunggu perintah ataupun bantuan dari berbagai pihak.

e. Jenis-Jenis Zakat

Secara umum, zakat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi.

[20] Amsari, S. (2019). *Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahi (Studi Kasus Lazismu Pusat)*. Aghniya Jurnal Ekonomi Islam. Vol 1. No 2. Hal 326.

1) Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap individu muslim, sedangkan zakat maal dan zakat profesi berkaitan dengan kepemilikan dan penghasilan harta. Pembagian jenis zakat ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat mencakup dimensi personal sekaligus ekonomi, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Zakat fitrah secara etimologis dimaknai sebagai sesuatu yang dikeluarkan dengan tujuan penyucian. Dalam pengertian terminologis, zakat fitrah adalah sedekah wajib yang ditunaikan pada bulan Ramadhan sebagai bentuk penyucian diri dan penyempurna ibadah puasa.

 Zakat ini wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadhan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang yang berada dalam tanggungannya. Para ulama sepakat bahwa kadar minimal zakat fitrah adalah satu sha' bahan makanan pokok, yang secara konversi setara dengan kurang lebih 2,5 kilogram. Ketentuan ini merujuk pada praktik Rasulullah saw. sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ibnu Umar, dengan perhitungan satu sha' sama dengan empat mud.[21]
2) Zakat maal berkaitan dengan kewajiban zakat atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Secara syar'i, maal mencakup seluruh harta yang dapat dimiliki secara sah dan dimanfaatkan, seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, hasil ternak, serta bentuk kekayaan lainnya. Harta yang tidak dapat dimiliki secara individual, seperti udara dan cahaya matahari, tidak termasuk kategori maal. Apabila

[21] Arifin, Gus. (2016). *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

harta tersebut telah memenuhi syarat nisab, haul, dan ketentuan syariat lainnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

3) Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan atas penghasilan dari suatu pekerjaan atau keahlian tertentu. Zakat ini wajib ditunaikan apabila penghasilan telah mencapai nisab yang dihitung secara tahunan, dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen dari total pendapatan yang diperoleh.

Adapun zakat dalam pengelolaannya dikelompokkan menjadi dua yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat produktif terbagi menjadi dua macam yaitu zakat produktif konvensional dan zakat produktif kreatif.[22]

1) Zakat produktif konvensional merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. Apabila fakir miskin mempunyai ketrampilan berusaha (bekerja) maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk modal dagang sehingga keuntungannya dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan wajar.
2) Zakat produktif kreatif merupakan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan,

[22] Sobah, A.N., & dkk. (2020). *Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol 6. No 3. Hal 524-525.

baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.

f. Hikmah dan Keutamaan Zakat

Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan orang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada mustahiq. Adapun hikmah zakat yaitu:[23]

1) Menyucikan harta, Dengan berzakat harta akan suci dari hakhak fakir miskin. Sebagaimana bahwa pemilik harta yang sesungguhnya adalah Allah yang dititipkan kepada manusia dan harus dibelanjakan sesuai dengan kehendak Allah.
2) Menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir. Zakat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir.
3) Membersihkan jiwa mustahiq dari sifat dengki. Kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin akan menimbulkan sifat dengki. Islam memberikan solusi untuk menghilangkan sifat dengki dari orang miskin dengan memberikan zakat kepada mereka.

[23] Mutmainnah, I. (2020). *Fikih Zakat*. Sulawesi Selatan : Dirah. Hal 14-17.

4) Membangun masyarakat yang lemah. Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang panjang bagi pemerintah dan belum kunjung selesai. Belum lagi masalah kesehatan masyarakat miskin yang tidak tersentuh walaupun pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin. Bahkan tidak jarang justru yang memanfaatkan jaminan adalah orang-orang yang sudah mampu.
5) Ujian bagi hamba untuk menaati perintah-perintah Allah dan mendahulukan cinta Allah daripada cinta terhadap harta.
6) Membantu orang fakir dan memenuhi kebutuhan orangorang miskin sehingga akan semakin meningkatkan rasa cinta, merealisasikan solidaritas sosial antar individu masyarakat Islam hingga ke tingkatan paling tinggi.
7) Melatih untuk berbagi dan berinfak di jalan Allah.
8) Membersihkan dan mengembangkan harta, serta mendatangkan berkah dalam harta.

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa tujuan utama dari ajaran zakat itu adalah untuk kehidupan individu dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Yang mana sebagai pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berindak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak kepada Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Adapun keutamaan zakat yaitu:

1) Sebab meraih rahmat Allah.
2) Syarat meraih pertolongan Allah.
3) Sebab dihapusnya kesalahan-kesalahan.

Zakat adalah ibadah yang sangat agung dan kewajiban yang sangat mulia. Adapun kedudukan zakat dalam Islam yaitu:[24]

1) Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Hal tersebut telah dijelaskan oleh hadits Abdullah bin Ummar ra. *"Islam dibangun di atas lima pondasi; syahadat bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad Rasul Allah, menegakkan shalat, puasa ramadhan, mengeluarkan zakat, dan haji bagi yang mampu."* (Riwayat Shohih Bukhori dan Muslim).
2) Penyebutan kewajiban zakat dalam Al-Qur'an digandengkan dengan penyebutan kewajiban shalat dalam banyak ayat.
3) Zakat telah ada pada syariat orang-orang sebelum kita.
4) Zakat adalah sifat khusus bagi orang-orang yang beriman.
5) Rasulullah SAW menjelaskan rincian syariat zakat dalam hadits-hadits beliau dengan penjelasan yang sangat detail berkaitan dengan jenis-jenis harta yang dizakati, kadar zakat yang dikeluarkan, tempat-tempat penyaluran zakat, dan berbagai pembahasan lainnya.
6) Allah SWT mencela orang-orang yang meninggalkan zakat.
7) Orang yang tidak memberi makan tergolong ke dalam kaum yang orang-orang yang berdosa.

[24] Amsari, S. (2019). *Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahi (Studi Kasus Lazismu Pusat)*. Aghniya Jurnal Ekonomi Islam. Vol 1. No 2. Hal 328

8) Zakat merupakan hal yang menyebabkan hamba dimasukkan ke dalam surge dan diselamatkan dari api neraka.

2. Strategi Exit Mustahik

a. Strategi Exit

Strategi exit adalah rencana yang dirancang untuk membantu individu atau organisasi mencapai kemandirian dan keluar dari program bantuan atau dukungan. Strategi exit merujuk pada pemberdayaan yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu penerima (mustahik) menjadi mandiri secara ekonomi, dengan tujuan akhir mengubah status mereka menjadi pemberi zakat (muzakki). Strategi exit merupakan strategi penghentian bantuan kepada penerima setelah mencapai kemandirian. Strategi exit merupakan indikator keberhasilan program pemberdayaan.

Strategi exit suatu program adalah rencana khusus yang menggambarkan bagaimana suatu program akan ditarik dari suatu wilayah sementara pencapaian tujuan pembangunan dapat dipastikan tidak akan terganggu dan perkembangan tujuan lebih lanjut akan dicapai. Tujuan exit program adalah untuk memastikan keberlanjutan dampak dan kegiatan setelah program.[25]

Strategi exit program merupakan rencana spesifik yang menjelaskan bagaimana program tersebut bermaksud untuk menarik diri dari suatu wilayah sambil memastikan bahwa pencapaian tujuan pembangunan tidak terancam , dan bahwa kemajuan lebih lanjut menuju

[25] Narutomo, T. (2014). *Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Sebagai Exit Strategy Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. Jurnal Bina Praja. Vol 6. No 2. Hal 149-153.

tujuan tersebut tetap tercapai. Strategi ini dapat berupa alat untuk merencanakan dan menyusun implementasi penghentian program, biasanya berupa penarikan sumber daya keuangan dari program, negara, atau wilayah tertentu.

Strategi exit program harus mencakup indikator penghentian, sistem pemantauan untuk mengukur kemajuan menuju penghentian, dan identifikasi kapasitas yang perlu dibangun ketika bantuan donor berakhir. Menurut Levinger dan Mcleod menjelaskan strategi keluar dengan tiga pendekatan, yaitu:[26]

1) Pengurangan bertahap (*phase-down*)
2) Pengalihan bertahap (*phase-over*)
3) Penghentian bertahap (*phase-out*)

Dalam strategi exit program, ada prinsip-prinsip utama dalam strategi exit yaitu sebagai berikut.[27]

1) Transparansi, yaitu rencanakan proses keluar berdasarkan komunikasi yang trasnparan mengenai aktivitas yang relevan. Dan pastikan semua pemangku kepentingan diberi informasi tentang kapan, mengapa, dan bagaimana proses pengehentian terjadi.
2) Penyertaan, yaitu libatkan pemangku kepentingan dalam diskusi tentang pengakhiran kontrak proses.

[26] Levinger, B., & McLeod, J. (2002). *Hello I must be going: ensuring quality services and sustainable benefit through well-designed exit strategis*. Newton, MA: Education Development Center Inc.

[27] Lee, H. (2017). *Exit Strategy for Aid Programs: Planning Exit before Entering*. International Journal of Social Science Studies. Vol 5. No 7. Hal 25.

3) Prediktibilitas, yaitu gunakan hasil dan dampak program untuk membuat keputusan yang dapat dibenarkan tentang penghentian program.
4) Fleksibilitas, yaitu menyediakan ruang untuk memodifikasi dan menyesuaikan rencana dan aktivitas evakuasi. Dan tetap fleksibel jika terjadi perubahan mendadak pada komponen program dan pendanaan.
5) Kewajiban, yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko dan peluang yang terkait dengan penghentian operasional bagi pemangku kepentingan lokal.

Kriteria dan tolak ukur pada strategi exit merupakan kriteria atau indikator standar yang digunakan untuk menentukan keberhasilan dan kesiapan mustahik untuk keluar dari program tersebut. Menurut Yusuf Qardhawi tolak ukur strategi exit jika pendapatan stabil melebihi nisab zakat, kemampuan bayar zakat secara mandiri dan kontribusi sosial. Secara umum indikator keberhasilan strategi exit yaitu:

1) Pertumbuhan usaha dan pendapatan.

 Pertumbuhan usaha dan pendapatan merupakan peningkatan aktivitas ekonomi mustahik yang ditandai dengan berkembangnya usaha serta meningkatnya penghasilan secara berkelanjutan. Dari segi material dan nonmaterial ekonomi mustahik yaitu akses permodalan terhadap lembaga keuangan, akses terhadap pasar, tingkat pendapatan, dan pertambahan asset.[28]

[28] Rahmadina, N. (2022). *Analisis Keberhasilan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menggunakan Metode Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal 26-36.

2) Kemandirian dan langkah menuju muzakki.

 Transformasi mustahik dari penerima zakat menjadi individu yang mandiri, bahkan berkontribusi dalam sistem zakat. Kemandirian berarti kondisi ketika mustahik mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada bantuan. Langkah menuju muzakki berarti adanya peningkatan kondisi ekonomi hingga mustahik berpotensi menjadi pembayar zakat.

3) Pemenuhan etika syariah dan kemampuan ber-ZIS.

 Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi seperti kujujuran, keadilan, serta menjauhi riba dan praktik haram serta kemampuan mustahik untuk mulai berbagi sebagian rezekinya.

4) Peningkatan kapasitas, kualitas hidup dan partisipasi sosial.

 Peningkatan kapasitas, kualitas hidup dan partisipasi sosial merupakan peningkatan kemampuan individu (ketrampilan dan pengetahuan), perbaikan taraf hidup (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan), serta keterlibatan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

b. Mustahik

 Mustahik asal katanya berasal dari kata *istahaqqo yastahiqqu* yang berarti pantas mendapat atau berhak menerima. Mustahik ialah orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Mustahik merupakan kalangan akseptor amal. Mustahik merupakan orang ataupun entitas akan berkuasa menyambut amal, ialah 8 asnaf. Ada pula rincian mustahik merupakan: fakir, miskin, *amilin*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, serta *ibnu sabil*.[29] Adapun klasifikasi dari mustahik yaitu:[30]

1) Fakir, merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak orang yang berkewajiban member belanjanya.
2) Miskin, merupakan orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tentu, tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi keperluan sehari-hari (dalam kekurangan).
3) Para *'amil*, merupakan para pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam atau wakilnya untuk mengumpulkannya dari para pembayar zakat dan menjaganya, kemudian menyerahkannya kepada orang yang akan membagikannya kepada para mustahik.
4) *Al-Muaalaf al Qulubuhum*, merupakan mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah, dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin.
5) *Ar-Riqab*, merupakan budak biasanya yang dengan jatah zakat itu mereka dapat memerdekakan.

[29] Gunawan, S., & Zuwardi. (2025). *Analisis Dampak Program Pasaman Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat)*. JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol 3. No 3. Hal 685.

[30] Arif, M.S. (2024). *Konsep Mustahik Zakat*. Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol 7. Hal 168.

6) *Gharimin*, merupakan mereka yang mempunyai hutang, tak dapat lagi membayar hutangnya, karena telah jatuh fakir.
7) *Fi Sabilillah*, merupakan semua amal kebaikan dengan tujuan berjuang di jalan Allah SWT. Orang yang berangkat perang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau komando militernya.
8) *Ibnu Sabil*, merupakan orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu.

Ketentuan delapan asnaf menurut Yusuf Qardhawi dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:[31]

1) Kelompok yang berhak menerima zakat karena kebutuhan. Maka ia menerimanya sesuai dengan kebutuhan, ketidakmampuan, dan jumlah kuantitatif kebutuhan tersebut. Mereka adalah *fuqara* (kaum fakir) dan *masakin* (kaum miskin), riqab (budak), dan *ibnu sabil* (orang yang kehabisan atau kekurangan bekal dalam perjalanan).
2) Orang yang berhak karena jasa atau manfaat yang bisa diperoleh darinya, yaitu *amil* (petugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), para *muallaf* (orang yang baru masuk Islam), para *gharim* (yang tidak mungkin melunasi hutangnya) agar bisa memenuhi dan meningkatkan kebutuhan keluarga dan orang yang berjihad untuk membela agama Allah SWT.

[31] Daulay, J.R., & dkk. (2022). *Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardhawi)*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol 10. No 2. Hal 1012.

3. Modal Usaha

a. Pengertian Modal Usaha

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya. Modal usaha merupakan bagian penting dalam menjalankan usaha. Menurut Sukirno, modal usaha diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha.

Menurut Kasmir, modal usaha adalah modal yang diperlukan untuk mendanai seluruh operasi suatu perusahaan mulai dari pendirian hingga operasi.[32] Modal usaha merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam berwirausaha selain aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu SDM (keahlian tenaga kerja), teknologi, ekonomi, serta organisasi atau legalitas. Modal usaha merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.

Modal usaha dapat diartikan sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan. Modal usaha diartikan dari berbagai segi yaitu:

1) Modal pertama kali membuka usaha
2) Modal untuk melakukan perluasan usaha
3) Modal untuk menjalankan usaha sehari-hari

[32] Akuba, A., & Hasmirati. (2022). *Peranan Modal Usaha Dan Modal Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Di Kabupaten Boalemo*. Jurnal Akuntasi, Kewirausahaan dan Bisnis. Vol 7. No 1. Hal 60.

Modal usaha mustahik merupakan dana atau asset yang diberikan kepada mustahik (penerima zakat) untuk digunakan sebagai modal kerja dalam kegiatan usaha atau bisnis, dengan tujuan mengangkat derajat ekonomi mereka dari kemiskinan menuju kemandirian (muzakki). Menurut Rumadi, modal usaha mustahik merupakan dana zakat yang disalurkan kepada mustahik fakir dan miskin sebagai modal ventura usaha mikro, dengan skema mudharabah atau qardhul hasan untuk meningkatkan pendapatan hingga mencapai taraf muzakki.[33] Yusuf Qardhawi mendefinisikan modal usaha mustahik yaitu bentuk zakat produktif yang diberikan untuk modal kerja usaha kecil, sehingga mustahik dapat menghasilkan kekayaan dan keluar dari kemiskinan.

Tulus Tambunan menjelaskan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam usaha. Faktor internal meliputi kualitas sumber daya manusia, penguasaan organisasi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, budaya bisnis, kekuatan modal dan jaringan bisnis dengan pihak luar. Indikator keberhasilan usaha menurut Ryanti yaitu:[34]

1) Peningkatan modal
2) Peningkatan pendapatan
3) Peningkatan produksi

[33] Rumadi. (2018). *Zakat Produktif: Konsep Dan Implementasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (UII Press). Hal 45-60.

[34] Darmawan, R., & Fanani, S. (2019). *Zakat Produktif Dalam Keberhasilan Usaha Mustahiq Ditinjau Dari Indikator Peningkatan Modal, Peningkatan Pendapatan, Peningkatan Jumlah Konsumen, Peningkatan Produksi Dan Peningkatan Amal Jariyah Mustahiq (Studi Kasus LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur)*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol 6. No 11. Hal 2295.

4) Peningkatan jumlah konsumen
5) Amal jariyah mustahik

b. Jenis-Jenis Modal Usaha

Dalam modal usaha dibagi atas beberapa golongan jenis diantaranya yaitu:[35]

1) Modal sendiri

Menurut Mardiyatmo mengatakan bahwa modal sendiri adalah modal usaha yang diperoleh dari pemilik modal itu sendiri. Terdiri dari tabungan, sumbangan dan lain sebagainya.

2) Modal asing

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasamya diperoleh dari pihal luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlah yang tidak terbatas, artinya tersedia jumlah banyak.

3) Modal patungan

Selain modal sendiri dan pinjaman, juga bisa menggunakan modal usaha dengan berbagai kepemilikan usaha dengan orang lain. Caranya dengan menggabungkan antara model sendiri dengan satu orang teman atau beberapa orang yang berperan sebagai mitra usaha.

[35] Paradiba, A. (2025). *Efektivitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha Oleh Baznas Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Pinrang*. IAIN Parepare. Hal 15.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat berbagai macam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain baik dalam penelitian biasa, skripsi, tesis dan jurnal. Dalam penelitian ini telah mendasari pemikiran dan dijadikan sebagai landasan dalam penulisan laporan penelitian ini.

Tabel 3 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penenitian	Perbedaan Penelitian
1	Ainun Paradiba, 2025	Efektivitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha Oleh Baznas Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Pinrang	Penyaluran bantuan modal usaha oleh Baznas Kabupaten pinrang tergolong efektif. Bantuan modal mampu meningkatkan pendapatan mustahik, namun belum seluruh penerima mampu mengembangkan usaha secara mandiri dalam jangka panjang.	Penelitian bantuan modal usaha Baznas pada mustahik	Tidak mengevaluasi exit strategi mustahik pasca-bantuan

2	Aldi Permana, 2022	Efektivitas Bantuan Modal Usaha Untuk Pengembangan Ekonomi Mustahik Pada Program Merangin Sejahtera Baznas Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi	Program bantuan modal usaha "Merangin Sejahtera" dari Baznas Kabupaten Merangin berkontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi mustahik. Sebagian besar mustahik mengalami peningkatan omzet usaha, namun belum terdapat indikator yang jelas terkait strategi exit program bagi mustahik yang telah mandiri.	Program modal usaha produktif Baznas	Tidak membahas strategi lanjutan atau exit model
3	Een Syukrillah Yuningsih, 2025	Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kabupaten Bekasi	Pendayagunaan zakat produktif perlu dioptimalkan melalui perencanaan program yang matang, pengawasan berkelanjutan, serta penetapan indikator keberhasilan mustahik agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara optimal.	Optimalisasi program bantuan modal usaha	Tidak mengkaji strategi exit program mustahik secara khusus

4	Kurniawati, 2024	Pendayagunaan Program Bantuan Modal Usaha Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Baznas Kota Denpasar	Pendayagunaan bantuan modal usaha oleh Baznas Kota Denpasar terbukti mampu membantu pengentasan kemiskinan mustahik. Program ini meningkatkan pendapatan dan stabilitas usaha, namun belum memiliki sistem penilaian kemandirian mustahik sebagai dasar penghentian bantuan.	Bantuan modal usaha untuk mustahik	Tidak fokus pada strategi exit masa depan
5	Elma Nur Fathin, 2023	Implementasi Zakat Produktif Bantuan Modal Usaha Mustahik Baznas Banyumas	Implementasi zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha mampu meningkatkan aktivitas ekonomi mustahik. Namun, masih terdapat kendala dalam aspek pengawasan dan evaluasi sehingga belum maksimal.	Bantuan modal usaha mustahik oleh Baznas	Tidak membahas tahapan atau strategi exit program mustahik

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *(field research).* Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi exit program mustahik dalam program bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Pasaman, termasuk proses perencanaan, implementasi, serta dinamika yang dialami oleh mustahik dan pengelola program. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menelaah fenomena secara holistik dalam konteks alamiah tanpa memisahkan variabel-variabel ke dalam pengukuran kuantitatif.[36]

Pendekatan ini relevan karena strategi exit program tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga berkaitan dengan nilai, persepsi, dan praktik kelembagaan dalam perspektif ekonomi Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Baznas Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, sebagai lembaga resmi pengelola zakat yang menyelenggarakan program bantuan modal usaha bagi mustahik. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa program zakat produktif telah berjalan dan memiliki karakteristik lokal yang relevan untuk dikaji dari sisi strategi exit program. Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan dan pendalaman data lapangan.

[36] Moeloeng, J. Lexy. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

C. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini adapun data yang digunakan adalah kualitatif. Dimana data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan utama melalui wawancara dan observasi, meliputi pengurus Baznas, pengelola atau pihak baznas baik yang terlibat dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat Baznas Kabupaten Pasaman, serta mustahik penerima bantuan modal usaha. Data primer digunakan untuk menggali secara langsung strategi, pengalaman, dan persepsi terkait exit program.[37]
2. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen resmi Baznas, laporan program, regulasi zakat, buku, serta artikel jurnal yang relevan dengan zakat produktif, pemberdayaan mustahik, dan strategi exit program.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan suatu individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan yang diteliti. Subjek adalah sasaran yang ingin diteliti guna memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Informan adalah orang-orang yang menjadi informasi mengenai objek yang akan diteliti tersebut. Informan pada peneliti ini bersumber langsung dari pengurus atau pihak Baznas serta bagian pendistribusian Baznas. Informan yang peneliti ambil pada penelitian ini adalah yang berkaitan dengan informan pada penelitian strategi exit program mustahik pada program bantuan modal usaha baznas kabupaten pasaman dalam perspektif ekonomi Islam.

[37] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitafif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap pelaksanaan program bantuan modal usaha dan pola pendampingan mustahik. Observasi dilakukan secara terbuka dan terbatas untuk memperoleh gambaran empiris praktik program.
2. Wawancara mendalam *(in-depth interview)* dengan informan kunci, menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini dipilih agar peneliti dapat menggali informasi secara sistematis sekaligus fleksibel terkait strategi exit program, kriteria kemandirian, dan evaluasi program.
3. Dokumentasi, berupa pengumpulan dokumen kebijakan, laporan pendayagunaan zakat, data penerima bantuan, serta arsip pendukung lain yang relevan.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola dan memilih mana yang lebih penting untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulan. Untuk kepentingan analisis data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif.

Analisis kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan induktif, yaitu prosedur penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikontruksikan menjadi hipotesis dan teori.

Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur untuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang yang berprilaku dan dapat di mengerti. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan dan merincikan kalimat-kalimat yang ada, sehingga ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan deduktif.

Adapun langkah-langkah dalam analisis kualitatif sebagai berikut:[38]

1. Pengumpulan data (*Data Collection*). Dimana hal pertama yang dilakukan oleh peneliti tentunya mengumpulkan data berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (*triangulasi*).
2. Reduksi data (*Data Reduction*). Data yang diperoleh dilapangan cukup banyak maka pada reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

[38] Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantiatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

3. Penyajian Data (*Data Display*). Selanjutnya adalah mendisplay data dimana data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.
4. Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Druwing or Verification*). Kesimpulan atau verifikasi merupakan penarikan kesimpulan atau hasil dari hasil temuan empiris di lapangan. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal atau permasalahan yang ada.

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan data observasi dan dokumentasi. Teknik ini bertujuan meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian dengan memastikan konsistensi informasi dari berbagai sumber.[39]

[39] Moeloeng, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman

1. Sejarah Berdirinya Baznas Kabupaten Pasaman

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman merupakan sebuah badan pengelola zakat yang terletak di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Kabupaten ini sendiri adalah salah satu Kabupaten di antara 19 Kabupaten/Kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Pasaman termasuk Kabupaten yang memiliki tatanan pemerintahan yang lengkap, serta memiliki wadah-wadah yang dapat mengelola berbagai bidang. Salah satu wadah tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman yang mengelola serta mendistribusikan zakat kepada umat.

Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman tidak terlepas dari berdirinya Badan Amil Zakat Infak Sedekah (BAZIS) Sumatera Barat. Awalnya Baznas Kabupaten Pasaman memiliki nama Badan Amil Zakat Infak Sedekah (BAZIS) Kabupaten Pasaman.

Berdirinya Bazis Kabupaten Pasaman tidak berdiri sendiri tidak terlepas dari Bazis Provinsi Sumatera Barat. Pada masa itu Bazis Pasaman belum berdiri sendiri melainkan dibawah naungan Bazis Provinsi Sumatera Barat. Untuk pengumpulan dana zakat dilakukan oleh Bazis Kabupaten Pasaman yang kemudian diserahkan ke Bazis Provinsi Sumatera Barat. Setelah penyerahan dana ke Bazis Provinsi Sumatera Barat, maka Bazis Provinsi akan mengelola dana tersebut hingga diserahkan kembali ke Bazis Kabupaten Pasaman untuk didistribusikan kepada mustahik.

Namun, keadaan mulai berubah setelah dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 baik Bazis di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten atau Kota diganti nama dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Kemudian, sesuai dengan era otonomi daerah (UU No. 22 Tahun 1999) maka hubungan Baz Provinsi Sumatera Barat dengan Baz yang ada di Kabupaen dan Kota di Sumatera Barat bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Oleh karena itu dibentuklah sebuah Badan Amil Zakat (BAZ) di Kabupaten Pasaman. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pasaman ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2007.

Kemudian pada tahun 2008 terbentuklah Badan Amil Zakat di Kabupaten Pasaman. Yang mana dipimpin oleh Drs. H. Hamdi Burhan, Msi. Hal ini ditetapkan berdasarkan SK Bupati Kabupaten Pasaman Nomor: 188.45/121/BUP-PAS/2008 tanggal 27 februari 2008. Untuk mencapai tujuannya, pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pasaman melakukan langkah dan strategi yaitu:

a. Bekerjasama dengan pemerintah daerah selaku regulator, coordinator, motivator, dan fasilitator dalam mendorong muzakki untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat melalui Baz Kabupaten Pasaman.
b. Melalui pertemuan dengan para PNS di masing-masing kantor, lembaga pemerintah melakukan sosialisasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang pengelolaan zakat.
c. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di masing-masing kantor lembaga pemerintah dan pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Se-Kabupaten Pasaman.

Seiring perkembangan zaman, pada tahun 2016 Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pasaman berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman. Perubahan tersebut diikuti dengan pengangkatan pimpinan Baznas Kabupaten Pasaman serta pelaksana sekretariat Baznas Kabupaten Pasaman yang berlandaskan:

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003.
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.
f. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat.

h. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 39 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Serta Mekanisme Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pasaman.

i. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat.

j. Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/395/BUP-PAS/2014 tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman Periode 2014-2019. Badan Amil Zakat memiliki tingkatan sebagai berikut:

 1) Nasional, dibentuk oleh Presiden atau usul dari Menteri Agama.
 2) Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
 3) Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
 4) Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Letak Geografis Baznas Kabupaten Pasaman

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman terletak di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Pasaman tepatnya terletak di Kota Lubuk Sikaping. Kabupaten Pasaman sendiri terletak di bagian utara wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan luas 4.447,63 Km^2 atau setara dengan 10,44 % luas Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Kabupaten Pasaman dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada pada $0^0$55’ LU s/d $0^0$06’ LS dan $99^0$45’ s/d $100^0$21’ BT.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Agam.
c. Sebelah Timur : Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
d. Sebelah Barat : Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman berada tepat di Kota Lubuk Sikaping atau berada di arah selatan Kabupaten Pasaman yang mana berbatasan dekat dengan Kabupaten Agam. Kota Lubuk Sikaping adalah Ibu Kota dari Kabupaten Pasaman. Adapun alamat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman yaitu terletak di Jl. Ahmad Yani No. 32 Nagari Pauah Lubuk Sikaping.

3. Tujuan Baznas Kabupaten Pasaman

Adapun tujuan dari Baznas Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatkanya kesadaran masyarakat dalam berZakat, Infak, Sedekah (ZIS) melalui pembinaan dakwah agama Islam.
b. Terlaksananya pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah yang dipercaya oleh masyarakat dan sesuai syariat Islam.
c. Melayani muzakki, munfik, mustahik dan pihak lainnya dengan baik dan santun.
d. Terlaksananya pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
e. Terlaksananya pegelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan ketentuan berlaku.

f. Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) kecamatan dan masjid Kabupaten Pasaman.

g. Terwujudnya pengurus/amil Baznas Kabupaten Pasaman yang kompoten dan berintegrasi.

4. Visi, Misi Dan Moto Baznas Kabupaten Pasaman

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh sebuah organisasi atau lembaga, maka visi dan misi adalah satu hal dasar dan pokok yang harus dimiliki sebuah organisasi atau lembaga. Visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita, serta hal-hal yang diinginkan. Adapun misi adalah langkah, bentuk atau cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi.

Setiap organisasi atau lembaga memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Begitupula dengan Baznas Kabupaten Pasaman memiliki visi dan misi tersendiri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun visi dan misi Baznas Kabupaten Pasaman adalah:

a. Visi

Adapun Visi Baznas Kabupaten Pasaman adalah Menjadikan Baznas Yang Amanah Profesional dan Akuntabel.

b. Misi

Untuk mencapai visi sebagaimana disebutkan diatas, maka Baznas Kabupaten Pasaman menerapkan misi berupa:

1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Baznas.
2) Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat.
3) Meningkatkan peran zakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir batin agamis dan berbudaya.
4) Terwujudnya lembaga keuangan syari'ah daerah.
5) Melalui zakat kita entaskan kemiskinan.

c. Moto

Adapun moto dari Baznas Kabupaten Pasaman yaitu:

1) 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).
2) 5R (Rapi Pelayanan, Rapi Pengumpulan, Rapi Pendistribusian, Rapi Dalam Pelaporan, dan Rapi Administrasi).

5. Fungsi dan Tugas Pokok Baznas Kabupaten Pasaman

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No 13 Tahun 2017, maka Baznas Kabupaten Pasaman menjalankan tugas sebagai pengelolaan zakat, infaq, sedekah di Kabupaten Pasaman, serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).
b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).

c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).
d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengeloaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Baznas Kabupaten Pasaman dapat membentuk UPZ pada perangkat daerah dan UPZ kecamatan di wilayah Kabupaten Pasaman.

6. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Pasaman

Ketua : H. Asnil M, SE., MM.

Wakil Ketua I/III : Zulfahmi, S.Pd.

(Bidang Pengumpulan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaksanaan)

Wakil Ketua II/IV : Irfan Malin Mudo, S.Sos.

(Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, ADM, SDM, Komunikasi dan Umum)

Kepala Pelaksana : Muttaqin Lubis, S.Hi.

Kepala Bagian : Saparuddin, S.Pd.

(Bidang Pengumpulan)

Staf : Rahmat Imanda, M.Ag.

Relawan : Rika Wulandari, S.Sos.

Jenni Aspira, S.Pd.

Kepala Bagian : Trifa Zahara, SE.

(Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan)

Relawan : Febrian Maulana, SH.

Neni Surianti, SH.

Kepala Bagian : Resi Yusdiana, S, Tr.Ak.

(Bidang Keuangan & Pelaporan)

Relawan : Ahmad Junaidi, S.Pd.

Kepala Bagian : Hanni Fadhillah Alta, S.Pd.

(Bidang ADM, SDM, Komunikasi & Umum)

Non Staf : Rika Octavia

Anike Putri

Atma Kepri

Relawan : Sri Ratika Oktavia, S.Pd.

Imrizal

Salsabilla Mawadina

Zaky Danuarta

Apryo Kurniawan

7. Program-Program Baznas Kabupaten Pasaman

Untuk mencapai visi dan misinya, maka suatu oeganisasi atau lembaga akan merancang program atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan agar visi dan misi tersebut tercapai dengan baik. Adapun beberapa program yang telah dijalankan oleh Baznas Kabupaten Pasaman untuk mewujudkan visi dan misi lembaga yaitu sebagai berikut:

a. Program Pasaman Sejahtera

Program Pasaman Sejahtera yaitu suatu program yang memberikan biaya yang bersifat konsumtif dan produktif untuk mustahik.

Pemberian bantuan yang bersifat konsumtif kepada keluarga kurang mampu dan juga memberikan modal usaha atau berupa zakat produktif dan pembinaan bagi fakir dan jompo. Program Pasaman Sejahtera ialah program pendistribusian zakat Baznas Kabupaten Pasaman dalam upaya terwujudnya peningkatan perekonomian dan kebutuhan hidup mustahik. Adapun bentuk dari Program Pasaman Sejahtera yaitu:

1) Pemberian bantuan terhadap modal usaha keluarga tidak mampu yang terdiri dari bina usaha dan modal usaha. Bantuan ini dimaksudkan dapat membantu para masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan penghasilan yang tetap. Selain itu, juga untuk lebih mengembangkan zakat produktif. Adapun tujuan dibentuknya program ini ialah untuk mengubah mustahik menjadi mandiri (muzakki) di masa mendatang. Dengan adanya program ini diharapkan penghasilan masyarakat lebih tetap kedepannya dan bisa menghasilkan penghasilan untuk keluarganya tanpa harus mengharapkan bantuan lagi.
2) Pemberian bantuan pemberdayaan dan pengembangan usaha kelompok. Selain berbentuk bantuan dana usaha kepada individu juga diperuntukkan untuk kelompok. Program Pasaman Sejahtera juga memberikan bantuan dana kelompok yang mana bantuan ini lebih dikhususkan kepada kelompok usaha seperti usaha tani.
3) Bantuan konsumtif yang diperuntukkan untuk keluarga miskin. Pada Program Pasaman Sejahtera selain berbentuk produktfi, program ini juga berbentuk zakat konsumtif yang diberikan kepada keluarga miskin yang tergolong kepada mustahik zakat.

Bantuan ini jumlahnya juga beragam sesuai dengan keadaan dan tanggungan dari keluarga tersebut. Bantuan ini umumnya berbentuk uang tunai yang diserahkan langsung kepada mustahik zakat.

4) Bantuan fakir dan jompo. Bantuan ini diperuntukkan untuk para jompo yang sudah tidak mampu bekerja dan menghasilkan lagi. Yang tergolong kepada kriteria ini ialah para jompo yang hidupnya bergantung kepada anaknya atau orang lain, tetapi orang tersebut juga tidak tergolong mampu.

b. Program Pasaman Sehat

Program Pasaman Sehat yaitu suatu program yang diperuntukkan kepada orang-orang yang kurang mampu untuk biaya berobat. Pemberian bantuan dalam Program Pasaman Sehat ini ialah biaya berobat dan bantuan biaya berobat penanganan khusus. Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan bagi duafa yang memiliki keterbatasan berobat terutama bagi masyarakat yang membutuhkan untuk meringankan beban mustahik yang terkendala biaya dalam pengobatan. Adapun bentuk dari Program Pasaman Sehat yaitu:

1) Biaya Beli Obat di Luar Tanggungan.
2) Biaya Pendamping Berobat.

c. Program Pasaman Cerdas

Program Pasaman Cerdas yaitu suatu program yang diperuntukkan untuk membantu mustahik yang terkendala dalam mengikuti jenjang pendidikan. Adapun bentuk dari Program Pasaman Cerdas yaitu:

1) Pendidikan Dasar SD/MI.
2) Pendidikan Dasar SLTP
3) Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri.
4) Pendidikan Mahasiswa Luar Negeri.

d. Program Pasaman Peduli

Program Pasaman Peduli yaitu suatu program yang diperuntukkan kepada keluarga miskin atau kurang mampu untuk melakukan bedah rumah. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang memiliki rumah yang sudah tidak layak huni. Program Pasaman Peduli ini juga diperuntukkan untuk masyarakat yang terkena bencana dan juga bantuan kepada musafir. Adapun bentuk program yang dilakukan pada Program Pasaman Peduli yaitu:

1) Bantuan Lansia/Jompo.
2) Bantuan Keluarga Miskin.
3) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

4) Bantuan Disabilitas.
5) Gharimin.
6) Ibnu Sabil.
7) Rumah Kebakaran dan Tertimpa Pohon.
8) Bencana Gempa, Banjir, dan lain sebagainya.
9) Baznas Tanggap Bencana.

e. Program Pasaman Imtaq

Program Pasaman Imtaq yaitu suatu program dibidang pengembangan syi'ar agama Islam. Program Pasaman Imtaq ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keagaaman dan syi'ar agama ditengah masyarakat Kabupaten Pasaman yang bertujuan untuk membentuk semangat keberagamaan. Adapun bentuk program yang dilakukan pada Program Pasaman Imtaq yaitu:

1) Bantuan Pembinaan Muallaf.
2) Hafiz Al-Qur'an.
3) Perlengkapan Ibadah.
4) Bantuan Guru Agama Sukarela.
5) Bantuan Keagamaan.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian bersama Ketua Pimpinan, Pelaksana, dan juga Bagian Bidang di Baznas Kabupaten Pasaman beserta Mustahik didapatkan hasil bahwa:

1. Strategi Exit Program Mustahik Pada Program Bantuan Modal Usaha Yang Disusun Dan Diterapkan Oleh Baznas Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Islam

 Strategi exit program yang diterapkan oleh Baznas Kabupaten Pasaman dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu seleksi calon penerima bantuan, penyaluran modal usaha, pembinaan dan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Strategi tersebut bertujuan untuk mengembangkan usaha sehingga secara bertahap mampu mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan zakat. Berdasarkan indikatornya yaitu sebagai berikut:

 a. Pertumbuhan Usaha dan Pendapatan

 Sebagian besar mustahik mengalami peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan modal usaha, walaupun peningkatannya berbeda-beda tergantung kemampuan pengelolaan usahanya. Wakil ketua II/IV baznas bapak Irfan menjelaskan bahwa:[40]

[40] Irfan Malin Mudo, S.Sos. Wakil Ketua Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, Adm, SDM, Komunikasi dan Umum Baznas Kabupaten Pasaman. *Wawancara*. Pasaman. 11 Mei 2026.

"Kami memberikan bantuan usaha bagi yang memerlukan modal, terutama usaha kecil atau home industry. Modal yang diberikan sebesar 1.000.000 dan paling banyak 1.500.000 kepada mustahik untuk modal usaha, setelah itu kami melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha penerima bantuan modal usaha. Sebagian besar mustahik mengalami peningkatan omzet setelah mendapatkan tambahan modal usaha, tetapi belum signifikan karena masih ada juga yang menggunakan modal bantuannya untuk kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk modal usahanya."

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mustahik penerima bantuan modal usaha menyatakan bahwa bantuan modal usaha memberikan dampak positif terhadap perkembangan usahanya.

Ibuk Kursiah, menyatakan:[41]

"Sebelum mendapat bantuan, stok barang atau jumlah barang di warung saya terbatas. Setelah mendapatkan modal dari baznas, saya bisa menambah barang dagangan sehingga penjualan meningkat"

Selain itu mustahik penerima bantuan modal usaha juga menyampaikan hal serupa, ibuk dewi yang menjalankan usaha makanan ringan.[42]

"Awalnya pendapatan saya sebelum menerima bantuan sekitar 500.000 per bulan. Setelah usaha berkembang, pendapatan bisa mencapai 1.000.000 hingga 1.500.000 per bulan. Selain itu juga makanan dari usaha saya menjadi bermacam-macam."

Sebagian besar mustahik mengalami peningkatan skala usaha yang ditandai dengan bertambahnya jumlah barang dagangan, serta naiknya pendapatan usaha dibandingkan sebelum menerima bantuan. Sebagian besar bantuan modal usaha memberikan dampak positif terhadap

[41] Kursiah. Mustahik. *Wawancara*. Pasaman. 11 Mei 2026.
[42] Dewi. Mustahik. *Wawancara*. Pasaman. 13 Mei 2026.

perkembangan ekonomi mustahik walapun belum sepenuhnya berdampak pada penerima bantuan modal usaha.

b. Kemandirian dan Langkah Menuju Muzakki

Kemandirian yang dimaksud mencakup kemampuan mustahik memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung pada bantuan sosial serta adanya kesiapan untuk menjadi muzakki di masa yang akan datang. Transformasi mustahik dari penerima bantuan menjadi individu yang mandiri. Ketua baznas Kabupaten Pasaman Bapak Asnil, menjelaskan bahwa:[43]

"Keberhasilan dari program ini tidak hanya dilihat atau diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan mustahik itu sendiri dalam menjalankan usahanya secara mandiri. Kami ingin mereka mampu berdiri sendiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan."

Seorang mustahik (Ibuk Azizah) yang mempunyai usaha warung mengungkapkan bahwa setelah menerima bantuan dan pendampingan, dirinya lebih percaya diri dalam mengelola usahanya.[44]

"Sekarang saya tidak berhutang atau meminjam uang lagi kesana sini untuk modal usaha saya, karena usaha saya sudah berjalan dan keuntungannya itu bisa untuk diputarkan kembali untuk warung saya."

[43] H. Asnil M, SE., MM. Ketua Baznas Kabupaten Pasaman. *Wawancara*. Pasaman. 11 Mei 2026.

[44] Azizah. Mustahik. *Wawancara*. Pasaman. 12 Mei 2026.

Sementara itu berdasarkan wawancara dengan Bapak Reza yang juga sebelumnya pernah menerima bantuan modal usaha, menyampaikan bahwa:

"Keinginan menjadi muzakki tentunya ada, dan saya berharap suatu saat bisa menjadi muzakki. Saat ini memang belum sampai pada tahap itu, dan memang juga membutuhkan bantuan untuk tambahan dalam menjalankan usaha saya. Tetapi usaha saya sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya."

Sebagian besar mustahik telah menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih baik dibandingkan sebelum menerima bantuan. Meskipun masih belum mencapai status muzakki, namun terdapat pola pikir yang mengarah pada kemandirian ekonomi dan keinginan untuk menjadi lebih baik dan juga menjadi pemberi zakat di masa mendatang.

c. Pemenuhan Etika Syariah dan Kemampuan ber-ZIS

Dalam setiap prosedur yang dilakukan di baznas, selalu berpegang pada prinsip syariah. Pihak baznas selalu memberikan arahan dan pembinaan kepada mustahik untuk selalu menekankan pentingnya menjalankan usaha sesuai prinsip syariah dan dana bantuan yang diterima adalah amanah yang harus dikelola dengan baik. Bapak Irfan dan Ibuk Trifa Zahara dari baznas menjelaskan bahwa:[45]

"Kami setiap memberikan bantuan selalu sesuai dengan syariat mulai dari akad sampai arahan dan pembinaan yang diberikan kepada mustahik selalu menekankan pentingnya menjalankan usaha sesuai

[45] Trifa Zahara, SE. Kepala Bagian Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Pasaman. *Wawancara*. Pasaman. 11 Mei 2026.

syariah dan menghindari barang atau hal yang dilarang dalam menjalankan usahanya. Dan secara keseluruhan sudah menerapkan itu tetapi bagi yang usaha warung ada juga yang bertentangan seperti adanya perjudian di warungnya."

Seorang mustahik yang menjalankan usaha minuman, Ibuk Ami menjelaskan bahwa:[46]

"Kami diajarkan dalam menjalankan usaha untuk berpegang pada prinsip syariah dan menghindari hal yang dilarang dalam syariah. Dan kami juga diajarkan untuk bersedekah."

Secara keseluruhan mustahik penerima bantuan modal usaha sudah menekankan pada prinsip syariah dalam usahanya. Terdapat peningkatan kesadaran mustahik dalam menerapkan etika bisnis Islam dan melaksanakan kegiatan ZIS sesuai dengan kemampuan masing-masing, meskipun ada satu atau dua usaha yang bertentangan.

d. Peningkatan Kapasitas, Kualitas Hidup dan Partisipasi Sosial

Secara keseluruhan bantuan modal usaha yang diberikan baznas kepada mustahik berdampak positif pada peningkatan kualitas mustahik. Bapak Irfan menjelaskan bahwa:[47]

"Dengan adanya program bantuan yang diberikan tentunya ada perubahan positifnya, baik itu dari peningkatannya, percaya dirinya, aktifnya maupun kualitas hidupnya. Kami tidak memberikan pelatihan secara langsung tetapi kami memberikan modal, lalu pembinaan sederhana dalam menjalankan usahanya dengan tujuan agar mustahik memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan usahanya."

[46] Ami. Mustahik. *Wawancara*. Pasaman. 12 Mei 2026.

[47] Irfan Malin Mudo, S.Sos. Wakil Ketua Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, Adm, SDM, Komunikasi dan Umum Baznas Kabupaten Pasaman. *Wawancara*. Pasaman. 11 Mei 2026.

Ibuk Sefria Gusti selaku penerima bantuan modal usaha yang menjalankan usaha gorengan menyatakan bahwa:[48]

"Setelah mendapatkan bantuan dan pembinaan dari baznas, usaha saya lebih teratur dan kondisi ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Selain itu saya lebih percaya diri dan juga aktif dalam masyarakat."

Sebagian besar mustahik penerima bantuan modal usaha menunjukkan perubahan positif, dilihat dari usaha yang teratur dan kondisi ekonomi yang baik. Hal ini menunjukkan peningkatan pada kualitas hidup mustahik. Selain itu mustahik juga mulai aktif dalam lingkungan dan sosial masyarakat.

Strategi exit program mustahik pada program bantuan modal usaha yang disusun dan diterapkan oleh Baznas Kabupaten Pasaman dalam perspektif ekonomi Islam telah memberikan dampak yang cukup baik terhadap perkembangan mustahik. Dalam aspek pertumbuhan dan pendapatan usaha, kemandirian dan langkah menuju muzakki, pemenuhan etika syariah dan kemampuan ber-ZIS, dan peningkatan kapasitas, kualitas hidup dan partisipasi sosial yang menunjukkan terjadinya peningkatan dan perubahan positif, meskipun masih ada sebagian yang belum memenuhi kriteria.

[48] Sefria Gusti. Mustahik. *Wawancara*. Pasaman. 13 Mei 2026.

2. Efektivitas Pelaksanaan Strategi Exit Program Pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Pasaman Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Mustahik, Ditinjau Dari Aspek Penggunaan Modal, Pendampingan, Dan Perubahan Status Ekonomi Mustahik

Pelaksanaan strategi exit program bantuan modal usaha yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pasaman sudah tergolong cukup efektif. Tetapi masih belum sepenuhnya optimal. Ibuk Hanni Fadhillah menjelaskan bahwa:[49]

"*Mayoritas mustahik menggunakan modal sesuai dengan tujuan program yaitu untuk menambah modal usaha. Kami melakukan pendampingan dan monitoring secara berkala, meskipun belum maksimal. Dilihat dilapangan bahwa mustahik sudah mulai menunjukkan tanda kemandirian meskipun belum sampai pada tahap muzakki.*"

Salah satu mustahik, Ibuk Dewi selaku penerima bantuan modal usaha menyatakan bahwa:[50]

"*Modal yang diberikan oleh Baznas seluruhnya saya gunakan untuk menambah barang jualan usaha saya. Pendapatan saya meningkat walaupun belum terlalu besar. Selain itu pihak baznas juga beberapa kali datang melihat perkembangan usaha saya. Mereka juga memberikan masukan supaya usaha tetap berjalan. Meskipun demikian saya masih belum bisa sepenuhnya mandiri.*"

Efektivitas Pelaksanaan Strategi Exit Program Pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Pasaman Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Mustahik, tergolong cukup efektif karena mampu meningkatkan

[49] Hanni Fadhillah Alta, S.Pd. Kepala Bagian Bidang Adm, SDM, Komunikasi dan Umum Baznas Kabupaten Pasaman. *Wawancara*. Pasaman. 11 Mei 2026.

[50] Dewi. Mustahik. *Wawancara*. Pasaman. 13 Mei 2026.

penggunaan modal secara produktif dan memperbaiki pendapatan, dilihat dari penggunaan modal yang sesuai tujuan program. Pendampingan juga telah dilakukan melalui monitoring dan kunjungan lapangan. Akan tetapi efektivitasnya masih belum sepenuhnya maksimal akibat keterbatasan intensitas pendampingan dan belum sepenuhnya mustahik mencapai puncak perubahan status (muzakki).

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Strategi Exit Program Mustahik Pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Pasaman, Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Pemberdayaan Mustahik Menurut Prinsip Ekonomi Islam

 Strategi exit program mustahik pada program bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Pasaman memberikan dampak terhadap keberlanjutan pemberdayaan mustahik. Di sisi lain, pelaksanaan program masih menghadapi hambatan-hambatan. Bapak Irfan Malin Mudo, menjelaskan bahwa:[51]

 "*Faktor yang paling utama itu adalah kemauan mustahik itu sendiri. Kami hanya memfasilitasi melalui bantuan modal dan pembinaan. Selain itu modal, pembeli dan pangsa pasar yang merupakan faktor yang dominan dalam usaha mustahik tersebut. Target kami bukan hanya meningkatkan usaha mustahik, tetapi bagaimana mereka mampu mandiri dan tidak bergantung lagi dengan bantuan serta bisa menjadi muzakki*."

[51] Irfan Malin Mudo, S.Sos. Wakil Ketua Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, Adm, SDM, Komunikasi dan Umum Baznas Kabupaten Pasaman. *Wawancara*. Pasaman. 11 Mei 2026.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fauzan selaku penerima bantuan modal usaha, menyatakan bahwa:[52]

"*Yang menjadi pendukung itu tentunya keluarga dan lingkungan yang mendorong untuk usaha. Selain itu modal dan pembeli. Kadang penjualan menurun akibat pembeli sepi dan kondisi pasar yang tidak menentu. Pendampingan dari baznas juga tidak berkala, kadang kalau ada kesulitan usaha tidak bisa langsung berkonsultasi*"

Disisi lain Ibuk Siti selaku penerima bantuan modal usaha minuman, juga menyatakan bahwa:[53]

"*Selain modal, arahan dari baznas sangat bermanfaat. Sehingga usaha menjadi lebih lancar dan Alhamdulillah kalo ada rezeki lebih saya juga bersedekah.*"

Strategi exit program bantuan modal usaha telah memberikan dampak positif, tetapi belum sepenuhnya optimal. Program juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran terhadap penerapan nilai-nilai ekonomi Islam. Selain itu implementasi strategi exit program bantuan modal usaha didukung oleh beberapa faktor, antara lain komitmen Baznas dalam melaksanakan program, adanya pembinaan dan pendampingan, motivasi mustahik untuk mengembangkan usaha, serta dukungan keluarga dan lingkungan. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan dana, pendampingan yang tidak maksimal, kemampuan

[52] Fauzan. Mustahik. *Wawancara*. Pasaman. 12 Mei 2026.
[53] Siti. Mustahik. *Wawancara*. Pasaman. 13 Mei 2026.

manajemen usaha yang berbeda-beda pada setiap mustahik, serta kondisi pembeli dan pasar yang tidak stabil.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian, program bantuan modal usaha yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Pasaman mampu memberikan dampak yang positif dan signifikan.

1. Strategi Exit Program Mustahik Pada Program Bantuan Modal Usaha Yang Disusun Dan Diterapkan Oleh Baznas Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Islam

 a. Pertumbuhan Usaha dan Pendapatan

 Program bantuan modal usaha oleh Baznas Kabupaten Pasaman mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan usaha dan peningkatan pendapatan mustahik. Hal ini terlihat dari bertambahnya stok barang dagangan, meningkatnya omzet usaha, dan bertambahnya keuntungan yang diperoleh mustahik setelah menerima bantuan.

Dalam teori pemberdayaan ekonomi, bantuan modal usaha merupakan salah satu instrumen yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat keberlangsungan usaha mikro. Ketika modal usaha bertambah, pelaku usaha memiliki kemampuan yang lebih besar untuk meningkatkan volume usaha dan memprluas pasar.[54] Kondisi ini terlihat pada mustahik yang sebelumnya mengalami keterbatasan modal sehingga sulit untuk mengembangkan usahanya.

Keberhasilan peningkatan pendapatan menunjukkan bahwa program bantuan modal usaha tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi telah mengarah pada pola zakat produktif. Zakat produktif merupakan penyaluran zakat yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik melalui kegiatan usaha yang berkelanjutan.[55] Keberhasilan usaha juga meliputi peningkatan modal, peningkatan pendapatan, peningkatan produksi, peningkatan jumlah konsumen, dan juga amal jariyah mustahik.[56] Dengan demikian, program yang dijalankan Baznas Kabupaten Pasaman telah sesuai

[54] Rumadi. (2018). *Zakat Produktif: Konsep Dan Implementasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (UII Press). Hal 45-60.

[55] Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh az-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.

[56] Darmawan, R., & Fanani, S. (2019). *Zakat Produktif Dalam Keberhasilan Usaha Mustahiq Ditinjau Dari Indikator Peningkatan Modal, Peningkatan Pendapatan, Peningkatan Jumlah Konsumen, Peningkatan Produksi Dan Peningkatan Amal Jariyah Mustahiq (Studi Kasus LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur)*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol 6. No 11. Hal 2295.

dengan tujuan zakat produktif, yaitu menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi penerima manfaat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, peningkatan pendapatan mustahik merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan mengurangi kemiskinan. Islam mendorong umatnya untuk bekerja, berusaha, dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal guna memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Oleh katena itu, peningkatan pertumbuhan pendapatan yang dialami mustahik menunjukkan bahwa program bantuan modal usaha telah mendukung tujuan ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Kemandirian dan Langkah Menuju Muzakki

Kemandirian merupakan tujuan utama dalam strategi exit program. Exit program tidak hanya bermakna penghentian bantuan tetapi lebih kepada proses transisi mustahik dari kondisi ketergantungan menuju kondisi mandiri, memastikan keberlanjutan dampak dan kegiatan setelah program.[57] Dalam konsep pemberdayaan, suatu program dianggap berhasil apabila penerima manfaat mampu melanjutkan aktivitas ekonominya tanpa bergantung pada bantuan yang

[57] Narutomo, T. (2014). *Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Sebagai Exit Strategy Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. Jurnal Bina Praja. Vol 6. No 2. Hal 149-153.

diberikan. Tidak hanya berkenaan dengan penambahan modal, melainkan juga dengan proses perubahan yang membangun, keterampilan, keyakinan diri, serta kesadaran tanggung jawab mustahik untuk menggapai kemandirian ekonomi.[58]

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun mustahik belum mencapai status muzakki, mereka telah menunjukkan perubahan pola pikir dan motivasi untuk meningkatkan kondisi ekonominya. Hal ini menjadi indikator penting bahwa program telah berhasil menumbuhkan semangat kemandirian dan tanggung jawab ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, transformasi mustahik menjadi muzakki merupakan salah satu tujuan ideal pengelolaan zakat. Keberhasilan zakat tidak hanya diukur dari tersalurkannya dana kepada mustahik, tetapi juga dari kemampuan mengubah kondisi ekonomi mustahik menjadi lebih baik sehingga pada masa mendatang dapat menjadi pemberi zakat.

Konsep ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan dalam Islam yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas individu agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Oleh karena itu,

[58] Kamila, R. C., & dkk. (2026). *Motivasi Mustahik Dalam Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif Di LAZIS Jateng Banjarnegara: Pendekatan Teori Self-Determination*. Jurnal Sains Student Reseach (JSSR). Vol 4. No 3. Hal 593.

peningkatan kemandirian mustahik yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi exit program baznas Kabupaten Pasaman telah mengarah pada tujuan pemberdayaan ekonomi Islam.

c. Pemenuhan Etika Syariah dan Kemampuan ber-ZIS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik mulai menerapkan nilai-nilai syariah dalam menjalankan usaha. Bentuk penerapan tersebut dilihat dari kejujuran dalam berdagang, menghindari praktik yang dilarang atau merugikan konsumen serta berupaya menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa program bantuan modal usaha tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral mustahik.

Dalam ekonomi Islam keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari keuntungan material, tetapi juga dari kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Islam mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh prinsip keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab.

Dengan paradigma tauhid sebagai fondasi utama, yang menempatkan Allah Swt sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya, sementara manusia berperan sebagai pengelola yang harus mempertanggungjawabkan setiap aktivitas ekonominya secara moral dan sosial.[59]

Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan oleh baznas kepada mustahik menjadi faktor penting dalam memastikan bahawa perkembangan usaha berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa beberapa mustahik juga telah mulai untuk bersedekah, meskipun jumlahnya masih relatif kecil.

Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran sosial dan spiritual setelah mengikuti program bantuan modal usaha. Dengan demikian, strategi exit program yang diterapkan Baznas Kabupaten Pasaman telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan dan kesadaran ber-ZIS di kalangan musthaik.

d. Peningkatan Kapasitas, Kualitas Hidup, dan Partisipasi Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan Baznas Kabupaten Pasaman tidak hanya berdampak

[59] Ghalib, M., & dkk. (2026). *Teori Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, Dan Tantangan Implementasi Islamic Economic Theory: Concepts, Principles, And Implementation Challenges*. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis. Vol 9. No 1. Hal 45

pada aspek ekonomi, tetapi juga meningkatkan kapasitas individu, kualitas hidup, dan partisipasi sosial mustahik.

Peningkatan kapasitas terlihat dari kemampuan mustahik dalam mengelola usaha dengan lebih baik. Penguatan kapasitas baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun kelembagaan.

Kemampuan tersebut diperoleh melalui pendampingan dan pembinaan yang diberikan kepada mustahik penerima bantuan modal usaha. Hal ini mampu meningkatkan kapasitas mustahik, sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu mengembangkan usaha secara mandiri.[60]

Peningkatan kapasitas merupakan faktor penting dalam menciptakan keberlanjutan program. Selain itu peningkatan pendapatan juga berdampak terhadap kualitas hidup mustahik. Mereka menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan juga kebutuhan sosial lainnya. Dari sisi partisipasi sosial, penelitian menemukan bahwa beberapa mustahik menjadi lebih aktif dalam masyarakat.

[60] Chasanah, U., & Maspupah, I. (2025). *Kemandirian Usaha Mikro Melalui Strategi Pemberdayaan Dalam Pengelolaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat: Analisis Maqashid Syariah*. Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah.Vol 5. No 2. Hal 73-74.

Dalam perspektif maqashid syariah, peningkatan kualitas hidup tersebut sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[61] Program bantuan modal usaha oleh Baznas Kabupaten Pasaman mampu meningkatkan kualitas dan berdampak positif terhadap mustahik serta tercapainya tujuan-tujuan syariah.

Strategi exit program yang diterapkan Baznas Kabupaten Pasaman dapat dikatakan telah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan usaha, peningkatan pendapatan, tumbuhnya kemandirian, meningkatnya kesadaran ber-ZIS, serta membaiknya kualitas hidup mustahik. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari aspek spiritual, moral, dan sosial. Program bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Pasaman telah mengintegrasikan ketiga aspek tersebut melalui pemberian modal, pendampingan usaha, serta pembinaan yang diberikan kepada mustahik.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan pendampingan, perbedaan kemampuan usaha antar mustahik, serta belum optimalnya transformasi mustahik menjadi muzakki. Oleh karena itu diperlukan penguatan monitoring,

[61] Mutmainnah, I. (2020). *Fikih Zakat*. Sulawesi Selatan : Dirah. Hal 14-17.

pelatihan, serta pendampingan yang lebih intensif agar tujuan exit program dapat tercapai secara maksimal. Strategi exit program mustahik pada program bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Pasaman telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena berorientasi pada pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan, kemandirian ekonomi, dan pembentukan karakter Islam. Program ini juga menunjukkan bahwa zakat produktif dapat menjadi instrument yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Efektivitas Pelaksanaan Strategi Exit Program Pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Pasaman Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Mustahik, Ditinjau Dari Aspek Penggunaan Modal, Pendampingan, Dan Perubahan Status Ekonomi Mustahik

 Efektivitas suatu program dapat dilihat dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Program bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Pasaman, tujuan utama strategi exit program adalah membentuk mustahik yang mampu mengembangkan usaha secara mandiri sehingga secara bertahap tidak lagi bergantung pada bantuan zakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi exit program bantuan modal usaha di Baznas Kabupaten Pasaman dapat dikatakan cukup efektif. Efektivitas ialah suatu kondisi di mana terjadi hasil atau dampak sesuai dengan harapan.[62] Efektivitas tersebut terlihat dari penggunaan modal yang sebagian besar sesuai dengan tujuan program, yaitu untuk mengembangkan usaha produktif. Penggunaan modal yang sesuai tujuan menunjukkan bahwa penerima bantuan memiliki komitmen untuk mengembangkan usahanya. Zakat produktif diarahkan untuk memberdayakan mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi bukan hanya memenuhi kebutuhan konsumtif sesaat.[63] Ketepatan penggunaan modal menjadi indikator keberhasilan strategi exit program menuju kemandirian ekonomi mustahik.

Pendampingan yang dilakukan oleh baznas juga memberikan kontribusi terhadap keberhasilan program. Pembinaan dan monitoting mendorong mustahik untuk memanfaatkan bantuan secara optimal dan mengurangi risiko kegagalan usaha. Namun pendampingan belum sepenuhnya maksimal dan perlu ditingkatkan karena keterbatasan intensitas

[62] Nabila, W. E., & dkk. (2025). *Efektivitas Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Dalam Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Di Desa Purai Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.* Jurnal Kebijakan Publik. Vol 2. No 4. Hal 1682.

[63] Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

pendampingan. Pendampingan merupakan bentuk penguatan kapasitas yang bertujuan meningkatkan kemampuan mustahik dalam mengelola usaha yang dimiliki. Pendampingan juga menjadi sarana pembinaan moral dan spiritual sehingga mustahik tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga memiliki etika usaha yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, pendampingan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi exit program.

Keberhasilan efektivas suatu program juga diukur dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata[64]. Efektivitas itu hubungan antara output pusat tanggug jawabnya dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan, maka akan makin efektif satu unit tersebut.[65] Hal ini nampak pada penggunaan modal yang terarah serta untuk modal usaha, selain itu perubahan ekonomi mustahik juga menunjukkan arah yang positif. Meskipun belum bisa mencapai status muzakki, tetapi sebagian besar mustahik mengalami perubahan kondisi ekonomi menuju tingkat yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa

[64] Jauza, S.M., & dkk. (2025). *Efektivitas Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Untuk Pembinaan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung*. Jurnal Praxis Idealis: Mahasiswa Ilmu Pemerintah. Vol 2. No 1. Hal 3

[65] Awaliyah, N.I. (2023). *Efektivitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha Produktif Baznas Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Polewali Bandar*. IAIN Parepare. Hal 14.

strategi exit program telah mendukung terciptanya kemandirian ekonomi secara bertahap.

Dari perspektif maqashid syairah, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi exit program oleh Baznas Kabupaten Pasaman telah mendukung tercapainya tujuan menjaga harta melalui peningkatan kemampuan ekonomi mustahik, menjaga jiwa melalui terpenuhinya kebutuhan hidup, serta menjaga keturunan melalui meningkatnya kemampuan memenuhi kesejahteraan.

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Strategi Exit Program Mustahik Pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Pasaman, Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Pemberdayaan Mustahik Menurut Prinsip Ekonomi Islam

 Keberhasilan strategi exit program mustahik pada program bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Pasaman dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal maupun eksternal. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa, yang menjadi pendukung ialah komitmen lembaga dalam melaksanakan program permberdayaan. Keberadaan sistem seleksi penerima bantuan, mekanisme pembinaan dan monitoring serta evaluasi program menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan benar-benar sesuai tujuan.

Selain itu dari diri mustahik itu sendiri, keiinginan (motivasi) yang tinggi untuk mengembangkan usaha, kemauan belajar, pengelolaan modal, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap usaha tersebut. Motivasi yang tinggi akan mendorong mustahik untuk lebih tekun, bersemangat, dan konsisten dalam menjalankan usahanya.[66]

Implementasi strategi exit program juga menghadapi beberapa hambatan, diantaranya anggaran dana yang masih terbatas sehingga penerima bantuan harus bener-benar memanfaatkan modal yang ada sebaik mungkin. Selain itu pendampingan yang tidak maksimal juga berpengaruh terhadap perkembangan usaha mustahik. Pada dasarnya, pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan mustahik dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.[67]

Kemudian dari kemampuan menajemen usaha yang berbeda-beda, tidak semua mustahik memiliki pengalaman dalam mengelola dan sebagian mustahik masih kesulitan baik itu pengelolaan maupun perencanaan

[66] Rahmawati, A., & dkk. (2025). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik Pada Program Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya*. IJABAH: Indonesian Journal of Sharia Economics, Business and Halal Studies. Vol 3. No 2. Hal 91.

[67] Antik, R., & Murtani, A. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Di Baznas Sumatera Utara. Jurnal MAIBIE (Management, Accounting, Islamic Banking And Islamic Economic*. Vol 1. No 1. Hal 394.

usahanya. Kondisi pangsa pasar baik itu penjual, bahan baku, hingga persaingan usaha, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil juga mempengaruhi keberlangsungan usaha.

Dalam perspektif ekonomi Islam, berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan proses yang memerlukan sinergi antara lembaga zakat, mustahik, pemerintah, dan masyarakat. Tidak cukup hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga harus menyentuh aspek moral dan sosial. Mustahik perlu dibekali dengan pemahaman tentang tanggung jawab sebagai bagian dari umat yang produktif, bukan sebagai objek bantuan.[68] Selain itu, prinsip ta'awun (tolong-menolong), amanah, dan keadilan menjadi landasan penting dalam menciptakan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Implikasi dari strategi exit program terhadap keberlanjutan pemberdayaan dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan mustahik mempertahankan usahanya, meningkatnya kesejahteraan keluarga, serta tumbuhnya kesadaran nilai-nilai Islam. Keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh sumber daya manusia, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.[69]

[68] Siregar, S., & dkk. (2025). *Model Efektif Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Nilai Syariah*. Adpertens: Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Vol 2. No 3. Hal 196.

[69] Terry, G.R. (2013). *Prinsip-Pinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dengan demikian strategi exit program mustahik pada program bantuan modal usaha yang dilakukan Baznas Kabupaten Pasaman sudah menunjukkan keberhasilan dilihat dari komitmen baznas, motivasi mustahik, dan pendampingan pada program meskipun masih belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu keberlanjutan program memerlukan penguatan pendampingan, peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan, evaluasi berkala, serta pengembangan kemitraan dengan pemerintah daerah maupun lembaga lain. Dengan langkah tersebut, strategi exit program diharapkan mampu menghasilkan mustahik yang benar-benar mandiri secara berkepanjangan dan mampu bertrasnformasi menjadi muzakki sesuai dengan tujuan ekonomi Islam.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi exit program mustahik pada program bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Pasaman dalam perspektif ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Strategi exit program yang diterapkan oleh Baznas Kabupaten Pasaman dilaksanakan melalui penyaluran bantuan modal usaha produktif yang disertai dengan proses seleksi penerimaan bantuan, pembinaan dan pendampingan usaha, monitoring serta evaluasi. Strategi tersebut bertujuan agar mustahik tidak bergantung secara terus-menerus pada bantuan zakat, tetapi mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Dilihat dari indikator keberhasilan, strategi tersebut menunjukkan hasil yang cukup baik. Pertama, terjadi pertumbuhan usaha dan peningkatan pendapatan pada sebagian besar mustahik setelah menerima bantuan modal usaha. kedua, muncul peningkatan kemandirian ekonomi yang ditandai dengan kemampuan mengembangkan usaha secara mandiri dan adanya motivasi untuk menjadi muzakki pada masa mendatang. Ketiga, terdapat peningkatan penerapan etika bisnis syariah, seperti kejujuran, amanah, serta kesadaran bersedekah sesuai kemampuan. Keempat, program memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas usaha, kualitas hidup, dan partisipasi sosial mustahik dalam lingkungan masyarakat.

2. Pelaksanaan strategi exit program pada bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Pasaman dapat dikategorikan cukup efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Hal tersebut terlihat dari penggunaan modal yang sebagian besar dimanfaatkan sesuai tujuan program untuk mengembangkan usaha produktif, adanya pendampingan dan monitoring yang membantu mustahik dalam menjalankan usaha, serta meningkatnya kondisi ekonomi mustahik setelah menerima bantuan. Walaupun masih belum secara maksimal dan masih belum mencapai status muzakki, perubahan ekonomi yang terjadi menunjukkan adanya transformasi menuju kemandirian yang sesuai dengan tujuan zakat produktif ekonomi Islam.
3. Implementasi strategi exit program didukung oleh beberapa faktor, yaitu komitmen Baznas dalam pemberdayaan ekonomi, adanya pendampingan dan pembinaan usaha, motivasi mustahik untuk mengembangkan usaha, serta dukungan keluarga dan lingkungan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan dana anggaran program, pendampingan dan monitoring yang belum maksimal, rendahnya kemampuan manajemen sebagian mustahik, serta kondisi pangsa pasar yang tidak stabil. Dalam perspektif ekonomi Islam, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan mustahik memerlukan sinergi antara lembaga pengelola zakat, mustahik, masyarakat hingga pemerintah setempat agar tujuan zakat produktif, yaitu menciptakan mustahik yang mandiri sepenuhnya dan berpotensi menjadi muzakki dapat tercapai secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Baznas Kabupaten Pasaman, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendampingan dan monitoring kepada mustahik penerimaan bantuan modal usaha secara lebih intensif dan berkelanjutan. Selain itu, perlu diselenggarakan pelatihan, pengelolaan, pemasaran digital, serta pembinaan khusus mengenai usaha agar perkembangan usaha mustahik dapat lebih optimal.
2. Bagi mustahik penerima bantuan modal usaha, diharapkan dapat memanfaatkan bantuan modal usaha sesuai dengan tujuan program, meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha, menjaga kejujuran dan amanah dalam menjalankan bisnis usaha, serta terus mengembangkan usahanya sehingga mampu mencapai kemandirian ekonomi dan pada akhirnya menjadi muzakki.
3. Bagi pemerintah daerah dan pihak terkait, diharapkan dapat memperkuat kerja sama dengan Baznas dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan, akses pemasaran, bantuan legalitas usaha, dan pengembangan usaha mikro sehingga program zakat produktif dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai strategi exit program mustahik dengan memperluas objek kajian, cakupan wilayah penelitian yang lebih luas serta pendekatan yang berbeda seperti kuantitaf atau metode campuran (mixed methods) untuk mengukur tingkat keberhasilan program secara lebih objektif sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi exit program pada program bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Pasaman dalam perspektif ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh az-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.

Akuba, A., & Hasmirati. (2022). *Peranan Modal Usaha Dan Modal Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Di Kabupaten Boalemo*. Jurnal Akuntasi, Kewirausahaan dan Bisnis. Vol 7. No 1.

Amsari, S. (2019). *Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahi (Studi Kasus Lazismu Pusat)*. Aghniya Jurnal Ekonomi Islam. Vol 1. No 2.

Antik, R., & Murtani, A. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Di Baznas Sumatera Utara. Jurnal MAIBIE (Management, Accounting, Islamic Banking And Islamic Economic*. Vol 1. No 1.

Arif, M.S. (2024). *Konsep Mustahik Zakat*. Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol 7.

Arifin, Gus. (2016). *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Ascarya. (2019). Akuntansi dan Manajemen Zakat: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.

Awaliyah, N.I. (2023). *Efektivitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha Produktif Baznas Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Polewali Bandar*. IAIN Parepare.

Barkah, Q. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta : Prenada Media Group.

BAZNAS Kabupaten Pasaman. (t.t.). *Program Pasaman Sejahtera*. BAZNAS Kabupaten Pasaman. https://baznas.pasamankab.go.id/program/5

Chaerunnisa, R., dkk. (2025). *Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap*. Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafah Syariah. Vol 2. No 2.

Chasanah, U., & Maspupah, I. (2025). *Kemandirian Usaha Mikro Melalui Strategi Pemberdayaan Dalam Pengelolaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat: Analisis Maqashid Syariah*. Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah.Vol 5. No 2.

Dahlan, A. (2019). *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.

Darmawan, R., & Fanani, S. (2019). *Zakat Produktif Dalam Keberhasilan Usaha Mustahiq Ditinjau Dari Indikator Peningkatan Modal, Peningkatan Pendapatan, Peningkatan Jumlah Konsumen, Peningkatan Produksi Dan Peningkatan Amal Jariyah Mustahiq (Studi Kasus LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur).* Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol 6. No 11.

Daulay, J.R., & dkk. (2022). *Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardhawi).* Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol 10. No 2.

Delima, E.R., & Zuwardi, (2024). *Analisis Efektivitas Program Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Baznas Kabupaten Sijunjung)*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipline. Vol 2. No 9.

Eriani, E., & dkk. (2020). *Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat Baznas Daerah*. Journal of Islamic Sosial Finance Management. Vol 1. No 1.

Ghalib, M., & dkk. (2026). *Teori Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, Dan Tantangan Implementasi Islamic Economic Theory: Concepts, Principles, And Implementation Challenges*. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis. Vol 9. No 1.

Gunawan, S., & Zuwardi. (2025). *Analisis Dampak Program Pasaman Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat)*. JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol 3. No 3.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Hardana, A., & Rasyid, A. (2023). *Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi*. Mu'amalh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol 2. No 1.

Kamila, R. C., & dkk. (2026). *Motivasi Mustahik Dalam Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif Di LAZIS Jateng Banjarnegara: Pendekatan Teori Self-Determination*. Jurnal Sains Student Reseach (JSSR). Vol 4. No 3.

Lee, H. (2017). *Exit Strategy for Aid Programs: Planning Exit before Entering*. International Journal of Social Science Studies. Vol 5. No 7.

Levinger, B., & McLeod, J. (2002). *Hello I must be going: ensuring quality services and sustainable benefit through well-designed exit strategis*. Newton, MA: Education Development Center Inc.

Moeloeng, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Mutmainnah, I. (2020). *Fikih Zakat*. Sulawesi Selatan: Dirah.

Nabila, W. E., & dkk. (2025). *Efektivitas Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Dalam Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Di Desa Purai Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.* Jurnal Kebijakan Publik. Vol 2. No 4.

Narutomo, T. (2014). *Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Sebagai Exit Strategy Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. Jurnal Bina Praja. Vol 6. No 2.

Nursalimah, R. D. (2025). *Analisis efektivitas pengelolaan zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol 10. No 2.

Paradiba, A. (2025). *Efektivitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha Oleh Baznas Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Pinrang*. IAIN Parepare.

Purnamasari, D.I., dkk. (2024). *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya. Vol 3. No 2.

Puskas BAZNAS. (2021). *Indeks zakat nasional 2021*. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Putri, D.A., & dkk. (2025). *Peran BAZNAS Kabupaten Bandung Barat Dalam Menyalurkan Zakat Produktif Untuk Pengembangan Usaha Pada Semester I Tahun 2025*. Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntasi. Vol 2. No 4.

Rahmadina, N. (2022). *Analisis Keberhasilan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menggunakan Metode Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rahmawati, A., & dkk. (2025). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik Pada Program Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya*. IJABAH: Indonesian Journal of Sharia Economics, Business and Halal Studies. Vol 3. No 2.

Rumadi. (2018). *Zakat Produktif: Konsep Dan Implementasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (UII Press).

Sari, N., & Tahir, M. (2024). *Efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik: Studi kasus BAZNAS Kabupaten Pinrang*. Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf. Vol 5. No 1.

Siregar, S., & dkk. (2025). *Model Efektif Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Nilai Syariah*. Adpertens: Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Vol 2. No 3.

Sobah, A.N., & dkk. (2020). *Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol 6. No 3.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitafif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantiatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Terry, G.R. (2013). *Prinsip-Pinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tho'in, M., & dkk. (2020). *Pendampingan Pengelolaan Dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid*. Jurnal BUDIMAS. Vol 2. No 1.

Yuningsih, E.S. (2025). *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kabupaten Bekasi*. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Zuardi, M.H. (2013). *Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam*. Lampung : STAIN Jurai Siwo Metro.

LAMPIRAN

Acc lagi proposal.
05/05/2026
Ketua Jurusan/Prodi

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Defri Pratama
Nim : 3221149
Prodi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Srategi Exit Program Mustahik Pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Islam

BAZNAS KABUPATEN PASAMAN
Kapan Baznas Kabupaten Pasaman secara resmi didirikan, dan apa dasar hukum/izin operasionalnya?
Apa visi, misi, dan tujuan utama Baznas Kabupaten Pasaman, khususnya dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS)?
Bagaimana struktur organisasi Baznas Kabupaten Pasaman saat ini, termasuk jumlah anggota dan pembagian tugasnya?
Dari mana sumber dana utama Baznas Kabupaten Pasaman berasal?
Apa saja Program unggulan Baznas Kabupaten Pasaman selain Bantuan Modal usaha?
Bagaimana jangkauan wilayah kerja Baznas Kabupaten Pasaman, di kecamatan mana saja Baznas Kabupaten Pasaman menyalurkan bantuannya?
Bagaimana mekanisme pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Baznas Kabupaten Pasaman (audit internal/eksternal)?
Apakah sudah tersertifikasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat?
Siapa saja mitra Baznas Kabupaten Pasaman, dan bagaimana perannya dalam program pemberdayaan mustahik?
Bagaimana laporan kinerja Baznas Kabupaten Pasaman, apakah Baznas Kabupaten Pasaman menerbitkan laporan tahunan?
Apa prestasi atau penghargaan yang pernah diraih Baznas Kabupaten Pasaman?
Bagaimana rencana pengembangan Baznas Kabupaten Pasaman untuk tahun kedepannya?

STRATEGI EXIT BANTUAN MODAL USAHA
PERTUMBUHAN USAHA DAN PENDAPATAN
Bagaimana perkembangan usaha mustahik sejak program bantuan modal usaha tersebut?
Apakah terjadi peningkatan pendapatan setelah mengikuti program tersebut, dan bagaimana perubahannya?
Seberapa stabil pendapatan usaha mustahik saat ini?
Faktor apa yang berpengaruh terhadap perkembangan usaha mustahik?
Apakah mustahik mengalami kendala dalam mengembangkan usaha?
KEMANDIRIAN DAN LANGKAH MENUJU MUZAKKI
Apakah mustahik merasa sudah lebih mandiri secara ekonomi setelah mengikuti program ini?
Bagaimana kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saat ini?
Apakah mustahik masih bergantung pada bantuan lain?
Apakah mustahik memiliki keiinginan atau target untuk menjadi muzakki?
Apa yang perlu dicapai agar mustahik bisa beralih dari mustahik menjadi muzakki?
PEMENUHAN ETIKA SYARIAH DAN KEMAMPUAN BER-ZIS
Apakah usaha mustahik yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah?
Apakah dalam praktik usaha mustahik sudah menghindari hal-hal yang dilarang (riba,gharar, dan lain sebagainya)?
Apakah mustahik sudah mulai mengeluarkan zakat,infak,atau sedekah dari hasil usaha?
Bagaimana pemahaman mustahik tentang kewajiban ZIS setelah mengikuti program ini?
Apakah program ini mendorong mustahik untuk lebih taat dalam menjalankan kewajiban keagaaman?
PENINGKATAN KAPASITAS, KUALITAS HIDUP, DAN PARTISIPASI SOSIAL
Apakah ada peningkatan keterampilan atau pengetahuan usaha mustahik?
Bagaimana perubahan kondisi ekonomi dan kualitas hidup mustahik setelah mengikuti program?
Apakah mustahik lebih percaya diri dalam menjalankan usaha saat ini?
Apakah mustahik aktif dalam kegiatan sosial atau keagamaan di lingkungan sekitar?
Apakah mustahik mengalami perubahan positif sejak mengikuti program?

EFEKTIVITAS STRATEGI EXIT BANTUAN MODAL USAHA
Bagaimana efektivitas strategi exit program dalam meningkatkan kemandirian mustahik?
Bagaimana pemanfaatan modal usaha oleh mustahik?
Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan selama program berlangsung?
Seberapa besar pengaruh strategi bantuan ini terhadap peningkatan pendapatan mustahik?
Apakah kondisi ekonomi lebih baik dibandingkan sebelum strategi program bantuan ini?
Apakah terdapat perubahan status mustahik (dari mustahik menjadi muzakki)?
Bagaimana evaluasi terhadap mustahik setelah strategi exit program dilakukan?

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EXIT BANTUAN MODAL USAHA
Apa saja faktor pendukung keberhasilan strategi exit program mustahik?
Apa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program ini?
Bagaimana peran pendampingan atau solusi yang dilakukan terhadap faktor yang mempengaruhi program tersebut?
Bagaimana implikasi program ini terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik dalam jangka panjang?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax. (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0942/Un.26.3/PP.07/05/2026 07 Mei 2026
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional
Kab. Pasaman

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Defri Pratama**
NIM	: 3221149
Semester	: X (sepuluh)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Judul Skripsi	: ***"Strategi Exit Program Mustahik Pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Islam"***
Lokasi Penelitian	: Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pasaman
Waktu	: 07 Mei s.d 07 Juni 2026

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Dt. Sinaro Kayo By Pass, Tanjuang Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat
Telp. (0753) 20090, Fax. (0753) 20090
email: dpmptsppasaman@gmail.com web :https://dpmptsp.pasamankab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :503/59/IP/DPMPTSP/V/2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Perihal : Izin Penelitian, Nomor : B-0942/Un.26.3/PP.07/05/2026, Tanggal 7 Mei 2026 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	:	**Defri Pratama**
Nim	:	**3221149**
Jurusan	:	**Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jenjang	:	**S1**
Alamat Perguruan Tinggi	:	**Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kabupaten Agam**

Akan melaksanakan Kegiatan Penelitian pada:

Lokasi	:	**BAZNAS Kabupaten Pasaman**
Alamat Penelitian	:	**Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping**
Waktu	:	**Mei s/d Juni 2026**
Dalam Rangka	:	**Penyusunan Skripsi**
Judul Penelitian	:	**Strategi Exit Program Mustahik pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Pasaman dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan tujuan penelitian
2. Dalam melakukan penelitian, yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum dan sesudah penelitian kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka surat keterangan ini akan dicabut kembali.
5. Mengirimkan hasil penelitian kepada Bupati Pasaman Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 8 Mei 2026

Izin ini
Tanpa Biaya Retribusi
(GRATIS)

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN

AMDARISMAN, S.K.M., S.H., M.Kes.
NIP. 19730919 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Pasaman (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman
3. Kepala BAZNAS Kabupaten Pasaman
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
5. Arsip

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 483/Un.26.3/HK.00.5/12/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Defri Pratama** NIM. **3221149** tanggal 30 Desember 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Strategi Exit Program Mustahik Pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Islam"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Andis Febrian, SEI, MM**
NIP	:	198902032019031004
Pangkat/Gol.Ruang/Jabatan	:	Penata /III/c/ Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Manajemen Keuangan Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Manajemen Keuangan Syariah
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN di Bukittinggi
Pada Tanggal 30 Desember 2025
Dekan,

ADVI ALPIK

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

DOKUMENTASI






BAZNAS
TRIFA ZAHARA




UYU